

**WASIAH WAJIBAH KEPADA NON-MUSLIM
(STUDI TERHADAP PUTUSAN MA NO. 368 K/AG/1995)**



SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :
NURUL RIFA'ATI H.
NIM : 00350360

DI BAWAH BIMBINGAN :

1. DRs. RIYANTA, M.HUM.
2. H. SYAFIQ MAHMADAH HANAFI, M.Ag

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005**

Drs. Riyanta, M.Hum
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Saudari Nurul Rifa'ati H

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi, dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudari :

Nama : Nurul Rifa'ati H
NIM : 00350360
Judul : "Wasiat Wajibah Kepada Non-Muslim (Studi Terhadap Putusan MA No. 368 K/AG/1995)"


Sudah dapat diajukan ke sidang munaqasyah untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu pada Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu, kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 Zulqa'dah 1425 H
31 Desember 2004 M

Pembimbing I



Drs. Riyanta, M.Hum

NIP : 150 259 417

H. Syafiq Mahmudah Hanafi; M.Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Saudari Nurul Rifa'ati H

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi, dan menyarankan perbaikan seperlunya,
maka menurut kami skripsi saudari :

Nama : Nurul Rifa'ati H
NIM : 00350360
Judul : "Wasiat Wajibah Kepada Non-Muslim (Studi Terhadap Putusan MA
No. 368 K/AG/1995)"


Sudah dapat diajukan ke sidang munaqasah untuk memenuhi sebagian
syarat memperoleh gelar sarjana strata satu pada Jurusan al-Ahwal asy-
Syakhsiyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan
mengharap agar segera dimunaqasahkan. Untuk itu, kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 Zulqa'dah 1425 H
31 Desember 2004 M

Pembimbing II



H. Syafiq Mahmudah Hanafi, M.Ag.
NIP : 150 282 012

PENGESAHAN

Skripsi berjudul :

**“WASIAH WAJIBAH KEPADA NON-MUSLIM
(STUDI PUTUSAN MA NO. 368 K/AG/1995)”**

Yang disusun oleh :

NURUL RIFA'ATI HIDAYAH
00350360

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2005 M / 16 Zulhijjah 1425 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 27 Muharram 1426 H
7 Maret 2005 M



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Prof. Drs. H. Zarkasyi, A. Salam
NIP : 150 046 306

Pembimbing I

Drs. Riyanta, M.Hum
NIP : 150 259 417

Penguji I

Drs. Riyanta, M.Hum
NIP : 150 259 417

Sekretaris Sidang

Drs. Supriatna, M.Si
NIP : 150 204 357

Pembimbing II

H. Syafiq Mahmudah Hanafi, M. Ag
NIP : 150 282 012

Penguji II

Drs. Supriatna, M. Si
NIP : 150 204 357

MOTTO

إقرأ بسم ربك الذى خلق (١) خلق الإنسان من علق (٢) إقرأ وربك
الأكرم (٣) الذى علم بالقلم (٤) علم الإنسان ما لم يعلم (٥)

Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan.
Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan
Tuhanmu amat pemurah. Dia yang mengajarkan dengan pena, yang
mengajarkan kepada manusia apa-apa yang tidak diketahuinya.

(Al-'Alaq : 1-5)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kudedikasikan untuk

- Almameter tercinta Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Bapak dan ibu, de' Irfan, de' Ayi, serta seluruh keluarga besarku yang telah memberikan spirit dan motivasi yang tiada akhir.
- Buat de' Sofi (alm), sayang de' kau tidak bisa bersama lagi, tapi de' jiwa mu tetap bersama kami. Mba' do'akan smoga kau damai di sisi-Nya amin.
- Seluruh rekan, kawan dan sahabat yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, terima kasih telah memberikan motivasinya.
- Buat Ku' Arul, terima kasih atas segalanya.

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan kepada SKB. Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI,
Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 158/1987 dan 0543b/1987.

I. Penulisan Kosakata Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	-	Tidak dilambangkan
ب	bā	B, b	-
ت	tā	T, t	-
س	sā	S, s	dengan titik di atasnya
ج	jīm	J, j	-
ه	hā'	H, h	dengan titik di bawahnya
خ	kha'	KH, kh	-
د	dāl	D, d	-
ز	zāl	Z, z	dengan titik di atasnya
ر	rā'	R, r	-
ز	zā'	Z, z	-
س	sīn	S, s	-
ش	syīn	SY, sy	-
ص	ṣad	S, ṣ	dengan titik di bawahnya
ض	dād	D, ḏ	dengan titik di bawahnya
ط	ṭā	T, ṭ	dengan titik di bawahnya
ظ	ẓā	Z, ẓ	dengan titik di bawahnya
ع	‘ain	-	dengan koma terbalik

غ	gīn	Gg, g	-
ف	fā'	F, f	-
ق	qāf	Q, q	-
ك	kāf	K, k	-
ل	lām	L, l	-
م	mīm	M, m	-
ن	nūn	N, n	-
و	wawu	W, w	-
ه	hā'	H, h	-
ء	hamzah		dengan apostrof
ي	yā'	Y, y	-

II. Penulisan Konsonan Rangkap

Huruf *musyaddad* (di-tasydid) ditulis rangkap, seperti :

لایغۇر ناك ditulis = *lā yagurrannaka*

III. Penulisan *Ta' Marbutah* di akhir Kata

Ditulis dengan huruf h, seperti :

1. صدقاتهن نحلة ditulis = *saduqātihinna niḥlah*

2. نعمة الله ditulis = *ni‘mah Allāh* (Ini tidak berlaku untuk kata-kata

Arab yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali jika yang dikehe ndaki adalah lafaz aslinya).

IV. Penulisan Vokal Pendek

..... (*fathah*) ditulis = a.

..... (*kasrah*) ditulis = i.

..... (*dammah*) ditulis = u.

V. Penulisan Vokal Panjang

Fathah + huruf *alif* ditulis = ā, seperti :

من الرجال ditulis = *min ar-rijālī*

Fathah + huruf *alif layyinah*, ditulis = ī, seperti :

يسى وموسى ditulis = 'Isā wa Mūsa'

Kasrah + huruf *ya'* mati, ditulis = ī, seperti :

قريب مجيب ditulis = *qarīb mujīb*

Dammah + huruf *wawu* mati, ditulis = ū, seperti :

وجوههم وقلوبهم ditulis = *wujūhuhum wa qulūbuhum*

VI. Penulisan Diftong

Fathah + huruf *ya'* mati, ditulis = ai, seperti :

بين ايديكم ditulis = *baina aidikum*

Fathah + huruf *wawu* mati, ditulis = au, seperti :

من قوم زوجها ditulis = *min qaum zaujiha*

VII. Vokal-vokal Pendek dalam Satu Kata

Semua itu ditulis dan dipisahkan dengan apostrof, seperti :

الذرتهم ditulis = *a 'anzartahum*

VIII. Penulisan Huruf *Alif Lam*

A. Jika bertemu dengan huruf *qamariyah*, maka ditulis = *al-*, seperti :

الكريم الكبير ditulis = *al-karīm al-kabīr*

B. Jika bertemu dengan huruf *syamsiyyah*, ditulis sama dengan huruf tersebut seperti :

النساء، الرسول ditulis = *ar-rasūl, an-nisa'*

C. Berada di awal kalimat, ditulis dengan huruf kapital, seperti :

العزيز الحكيم ditulis = *Al-‘azīz al-hakīm*

D. Berada di tengah kalimat, ditulis dengan huruf kecil, seperti :

يحب المحسنين ditulis = *yuhib al-muhsinīn*

IX. Pengecualian

A. Huruf *ya' nisbah* untuk kata benda *muzakkār* ditulis dengan huruf i, seperti :

الشافعي المالكي ditulis = *asy-Syāfi‘ī al-Mālikī*

Sementara untuk kata *mu'annas*, ditulis sama, dengan tambahan *yah*, seperti :

القونية الإسلامية ditulis = *al-qauniyah al-islāmiyyah*

Huruf *hamzah* di awal kata, ditulis tanpa didahului tanda ('), misalnya :

إحياء الأموات ditulis = *‘ihyā’ al-amwāt*

Huruf *ta' marbutah* pada nama orang, aliran dan benda lain yang sudah dikenal di Indonesia dengan ejaan h, ditulis dengan huruf h, seperti :

سعادة و حكمة ditulis = *Sa‘ādah wa Hikmah*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدينأشهد أن لا إله إلا
الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله والصلوة والسلام على
سيدينا رسول الله محمد وعلى اله واصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القيمة أما
بعد:

Segala puja dan puji bagi Allah SWT, Tuhan seru sekalian alam yang telah memberikan pertolongan, rahmah, hidayah dan kenikmatan yang tiada tara. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah membawa umatnya dari lembah kegelapan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan peradaban akhlak manusia, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun tidak mungkin dapat menyelesaikan sendiri tanpa ada pihak-pihak yang turut serta membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Dalam kesempatan ini, penyusun ingin menghaturkan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. A. Malik Madany, M.A, selaku dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs.Riyanta, M.Hum, selaku pembimbing I.
3. Bapak H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag., selaku pembimbing II. ..
4. Bapak Gusnam Haris, S. Ag, M. Ag, selaku Penasehat Akademik.

5. Civitas akademika Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Semua teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih buat kalian semua yang selama ini telah secara langsung atau tidak telah mendukung penyusun dalam rangka penyelesaian skripsi ini.

Hanya kepada Allah segala jerih payah penulisan skripsi ini, penyusun harapkan rida-Nya. Semoga karya tulis yang penuh kekurangan ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif dari semua pembaca sangat penyusun harapkan.

Yogyakarta, 22 Zulqa'dah 1425 H
3 Januari 2005 M

Penyusun

Nurul Rifa'ati H
NIM : 00350360

ABSTRAK

Ide wasiat wajibah pada dasarnya adalah ijtihad ulama yang menafsirkan ayat 180 dari surat al-Baqarah yang menekankan untuk wajib berwasiat kepada orang tua dan kerabat. Kelompok ulama ini tetap mempertahankan konsep wasiat wajibah ini, walaupun menurut ulama lain ayat ini sudah di-*mansukh* oleh kehadiran ayat-ayat waris yang datang lebih kemudian. Menurut mereka ayat ini di samping ayat-ayat waris, juga masih bisa dipertahankan untuk wasiat kepada ahli waris yang terhalang (baik karena ter-*māni'* atau *mahjūb*) untuk mendapatkan bagian dari warisan si pewaris. Pendapat inilah yang dianut oleh Imam Hanbali, Ibn Hazm, Jbn Jarīr dan ulama lainnya. Negara Mesir diklaim pertama kali mengadopsi konsep ini dalam undang-undang kewarisaanya, begitu juga dengan negara seperti Maroko, Tunisia, Sudan, India dan negara lainnya. Adapun Indonesia, sebagaimana terdapat dalam KHI pasal 209 memakai konsep ini dalam menentukan warisan bagi anak angkat atau orang tua angkat.. Konsep ini dipakai oleh negara masing-masing tidak lain untuk memberi keadilan dalam menerima hak mereka yang dalam prosedur waris normatif Islam, mereka tidak mendapatkannya.

Di Indonesia, terdapat juga pemakaian konsep wasiat wajibah sebagaimana terdapat dalam putusan MA No. 368 K/AG/1995, yang memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris yang non-muslim. Berdasarkan studi *identifikasi masalah* dan *pendekatan normatif-yuridis* ditemukan bahwa langkah MA yang membantalkan putusan PA Jakarta Pusat dan sekaligus memperbaiki amar putusan PTA DKI Jakarta. Langkah MA ini dalam pertimbangan hukumnya, berwenang untuk mengadili sendiri kasasi yang diajukan kepadanya dalam perspektif MA tentang keadilan, dengan memutuskan bagian warisan kepada ahli waris non-muslim dengan prosedur wasiat wajibah. Hal ini sesuai dengan pasal 30 ayat 2 UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan pasal 14 ayat 1 UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Dalam tinjauan perspektif hukum Islam, putusan MA yang memberikan wasiat wajibah kepada non-muslim dipandang tidak menyalahi dan bertentangan dengan hukum Islam karena didasarkan kepada pendapat yang setuju dengan adanya wasiat wajibah yang diperuntukkan bagi keluarga atau kerabat yang terhalang menerima warisan, seperti pendapat Imam Hanbali. Prosedur ini ditempuh adalah tidak lain untuk menjamin bagian anak atau kerabat yang tidak mendapatkan warisan supaya mendapatkan sebuah keadilan. Jadi MA tidak menggunakan prosedur kewarisan akan tetapi menggunakan prosedur konsep wasiat wajibah.

Adanya putusan MA ini bisa dikatakan suatu kontribusi dan terobosan baru bagi rekonstruksi hukum waris di Indonesia pada umumnya dan Islam pada khususnya demi menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan yang merupakan suatu keharusan untuk ditegakkan. Karena masyarakat tidak mungkin terus mengacu kepada hukum yang lama, seperti hukum waris Islam, karena kondisi perubahan waktu dan tempat serta dinamika sosial yang terjadi, menghendaki adanya perubahan dan pembaharuan hukum yang lebih baru.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSEMPAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR	xii
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik.....	13
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II : WASIAT WAJIBAH KEPADA NON-MUSLIM	25
A. Pengertian dan Dasar Hukum Wasiat Wajibah.....	25
B. Rukun dan Syarat Wasiat Wajibah	33
C. Latar Belakang Disyaria'tkannya Wasiat Wajibah.....	34
D. Beda Agama dalam Hukum Kewarisan Islam	46
BAB III : PUTUSAN MA NO. 368 K / AG / 1995 TENTANG WASIAT WAJIBAH KEPADA NON- MUSLIM.....	58
A. Wewenang Mahkamah Agung.....	58

B. Kasus Posisi	63
C. Pertimbangan Hukum Yang Dipergunakan MA.....	68
BAB IV: ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MA NO. 368 K / AG/ 1995	
TENTANG WASIAT WAJIBAH KEPADA NON – MUSLIM.	80
A. Pertimbangan Hukum Yang Dipergunakan MA.....	80
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan MA No.368 K/AG/1995.....	87
BAB V : PENUTUP.....	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran-saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	
TERJEMAHAN AL-QUR'AN	I
BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA.....	II
SALINAN PUTUSAN MA	III
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	IV



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap kehidupan pasti akan mengalami kematian, begitulah proses yang akan dijalani oleh manusia. Manusia pada dasarnya tidak akan mengetahui kapan saat kematian itu akan menimpa dirinya.

Kematian adalah suatu misteri Ilahi yang tidak dapat diprediksi secara akurat. Dengan kematianlah segala proses kehidupan manusia akan berakhir. Oleh karena adanya kematian yang menimpa seseorang, maka tentunya akan berdampak timbulnya hubungan hukum dalam masyarakat dan keluarga, seperti timbulnya masalah kewarisan atau segala peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya pengurusan yang berhubungan dengan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia yang dilakukan oleh ahli waris.¹

Dalam prosedur pelaksanaan harta waris yang akan diberikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya, haruslah memenuhi unsur kewarisan. Dalam hal ini ahli waris yang tidak tergolong kepada golongan yang terhalang untuk menerima warisan, seperti faktor berlainan agama (non-muslim). Dengan adanya faktor berlainan agama antara pewaris dan ahli waris, dalam perspektif normatif hukum waris Islam, pemberian harta warisan

¹ Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam di Pengadilan Agama dan Kewarisan Menurut Undang-Undang Hukum Perdata (BW) di Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992), hlm. 3

yang semula menjadi hak ahli waris secara otomatis menjadi gugur dan tidak boleh diberikan.²

Argumentasi atau dalil larangan pemberian harta warisan apapun bentuknya kepada ahli waris yang berlainan agama dengan pewaris adalah sebuah hadis Nabi yang bersumber dari Usamah Bin Zaid yang berbunyi :

لَا يرثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرُ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمُ³

Dari pemahaman hadis ini dapat disimpulkan bahwa orang muslim tidak boleh menerima warisan dari orang kafir (non-muslim), begitu juga sebaliknya. Dengan demikian, orang-orang yang non muslim meskipun memiliki hubungan kekerabatan yang sangat dekat dengan pewaris, tidak akan mendapat warisan atau bagian dari warisan tersebut. Faktor perbedaan agama yang tidak dibenarkan dalam prosedur pemberian warisan yang nota bone merupakan unsur penghalang (*māni'*) menerima warisan atau bagian warisan telah mengkonstruksi sistem waris Islam dengan salah satu prinsip atau asas yang dinamakan dengan asas personalitas keislaman. Asas ini memang dikonstruksi melalui pemahaman dari hadis Nabi tersebut. Dalam asas ini mengharuskan adanya kesamaan agama antara pewaris dan ahli waris.

Akan tetapi pada kenyataan sejarah keummatan sekarang, asas ini kemudian dipertanyakan sasaran dan relevansinya dalam kehidupan, apabila ditinjau dari perspektif keadilan bagi keluarga yang kebetulan ada di antara

² Fathurrahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1994), hlm.83

³ Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), VIII : 11., "Kitāb al-Fara'id", Bāb Ia Yarīs al-Muslim al-Kāfir, wala al-Kāfir al-Muslim", Hadis diriwayatkan dari jalur Abu 'Āsim, Juraij, Ibn Syihāb, Ali Bin Husain, Amr Ibn Usman dan Usamah Bin Zaid.

pewaris dengan ahli waris terdapat perbedaan agama.⁴ Tentu saja bagi pihak yang non-muslim ketika persoalan ini diselesaikan lewat sistem waris Islam akan merasa dirugikan dan tidak adil, karena pemberlakuan asas personalitas keislaman. Terjadinya kasus-kasus gugat waris di pengadilan, baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri menunjukkan fenomena tersebut.

Dalam kasus-kasus seperti ini lembaga peradilan memiliki peranan yang sangat penting dalam menyelesaikan persengketaan yang terjadi, sehingga keberadaan pengadilan dalam suatu masyarakat tidak boleh tidak harus ada. Kehidupan sosial sangat memerlukannya, sebab manusia secara alami tidak mungkin hidup tanpa masyarakat. Keharusan lembaga peradilan di antaranya secara eksplisit tercermin dalam firman Allah :

فَلَا وَرَبَّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يَحْكُمُوكُ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ⁵

Dalam sistem peradilan di Indonesia terdapat empat peradilan' Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Masing-masing lembaga peradilan tersebut mempunyai wewenang mengadili (jurisdiksi) tertentu dan memiliki badan-badan peradilan tingkat pertama dan banding. Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara merupakan peradilan khusus, karena mengadili perkara-perkara tertentu serta mengenai golongan rakyat tertentu,

⁴ Junaidi, "Dekonstruksi Asas Personalitas Keislaman dalam Hukum Waris Islam", skripsi sarjana Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003, hlm. 35.

⁵ An-Nisa' (4) : 65.

sedangkan Peradilan Umum adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya mengenai perkara perdata, maupun perkara pidana.⁶

Di antara kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan khusus adalah menyelesaikan sengketa kewarisan termasuk didalamnya adalah kasus sengketa kewarisan yang disebabkan karena perbedaan agama.⁷ Akan tetapi persoalan kemudian menjadi timbul adalah lantaran pihak yang merasa berbeda secara agama antara ahli waris dan pewaris menjadi pihak yang dirugikan, jika persoalan pembagian harta waris diselesaikan di Peradilan Agama, karena pihak ahli waris yang berbeda agama bisa dipastikan tidak akan mendapat bagian, sebab dalam penyelesaian sengketa kewarisan di pengadilan agama menganut asas personalitas keislaman, yang artinya ahli waris yang non-muslim tidak akan mendapat warisan karena termasuk penghalang kewarisan.⁸ Akan tetapi juga di sisi lain pihak yang sama-sama muslim (agama) tidak jarang memaksakan untuk menyelesaikan sengketa tersebut di Pengadilan Agama, karena si pewaris adalah muslim.

Adanya tarik menarik keinginan untuk memilih pengadilan antara Pengadilan Agama dengan Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan perkara tersebut, kemudian pada akhirnya sengketa wewenang mengadili tersebut tetap dilangsungkan di pengadilan agama dengan alasan si pewaris adalah

⁶Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

⁷Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998) hlm. 356

⁸ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 60

muslim. Oleh karena diselesaikan di Pengadilan Agama pihak non-muslim pada akhirnya merasa tidak puas dan tidak adil bagi dirinya, karena perbedaan agama. Dengan ketidakpuasan terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut tidak jarang pihak yang merasa dirugikan kemudian menempuh hukum dengan melakukan banding. Dalam kasus banding pun pihak ini merasa belum puas, karena biasanya Pengadilan Tinggi Agama menguatkan terhadap putusan Pengadilan Agama, atau paling tidak mengabulkan sebagian, dan menolak sebagian lainnya.

Setelah merasa ketidak puasan berlanjut, selanjutnya mengirimkan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Secara formil, permohonan kasasi tersebut diterima karena diajukan masih dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang. Hal yang menarik kemudian adalah perkara pada tingkat kasasi ini, MA ternyata membuat keputusan yang mengatakan bahwa pihak yang berbeda agama dengan pewaris berhak mendapat bagian warisan dengan jalan wasiat wajibah. Keputusan MA yang terdaftar dengan No. 368 K/AG/1995 ini tentu hal yang sangat menarik untuk dikaji, karena konstruksi wasiat wajibah yang dikenal selama ini di dunia Islam biasanya ditujukan kepada cucu yang telah meninggal ayahnya, sebagaimana dalam undang-undang Mesir dan kepada anak angkat atau orang tua angkat sebagaimana terdapat dalam KHI.⁹

Wasiat wajibah untuk ahli waris non-muslim sebagaimana dalam keputusan MA tersebut pada dasarnya merupakan suatu “ijtihad baru” tetang

⁹ Atho' Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad : antara Tradisi dan Liberasi*, (Yogyakarta : Titian Ilahi Press, 1998), hlm. 163.

status perbedaan agama yang semula tidak mendapat bagian sedikit pun menjadi mendapatkan bagiannya. Hal yang lebih penting lagi barangkali putusan MA ini bisa menangkap suasana pluralisme dan demokratisasi dalam beragama yang tidak mempersoalkan perbedaan agama dalam suatu negara yang beragam agama yang dianut oleh rakyatnya, dan bisa pula menjadi yurisprudensi bagi pengadilan-pengadilan di bawahnya, jika terdapat permasalahan yang sama untuk diselesaikan.

Dari deskripsi di atas, maka penyusun menganggap bahwa keputusan MA tersebut menjadi urgen untuk diteliti dalam bentuk skripsi seperti ini, terhadap apa sesungguhnya yang melatar keputusan tersebut. Tentunya keputusan MA ini berdampak sekali kepada anggapan bahwa hukum waris Islam diklaim diskriminatif terhadap kaum yang non-muslim sebagaimana yang dituduh oleh sarjana-sarjana barat, menjadi hilang dan mengakui bahwa hukum waris Islam sesungguhnya berlandaskan kepada keadilan yang berimbang.¹⁰

B. Pokok Masalah

Dari paparan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi pokok masalah dalam skripsi ini ialah :

1. Apa pertimbangan hukum yang dipergunakan oleh Mahkamah Agung dalam pemberian wasiat wajibah kepada non-muslim.

¹⁰ J.N.D Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, alih bahasa Machnun Husein, (Surabaya : Amar Press, 1990), hlm. 87

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan MA No. 368 K/AG/1995.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dari permasalahan-permasalahan di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menguraikan dan menjelaskan pertimbangan hukum yang dipergunakan MA dalam pemberian wasiat wajibah kepada non-muslim.
2. Untuk menjelaskan bagaimana kedudukan putusan MA dalam tinjauan hukum Islam.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Kajian skripsi ini agar berguna dan diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi khazanah pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum kewarisan.
2. Diharapkan dapat menjadi *input* dan bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang memiliki wewenang untuk membuat kebijakan dalam lapangan hukum kewarisan di Indonesia, khususnya yang berhubungan dengan persoalan kewarisan orang yang berbeda agama.

D. Telaah Pustaka

Penyusun dalam melakukan penelusuran data, sejauh ini belum menemukan suatu pustaka baik karya tulis ilmiah atau berupa buku-buku yang secara khusus mengkaji masalah wasiat wajibah kepada non-muslim, yang

kaitannya dengan putusan yang dikeluarkan oleh suatu lembaga peradilan. Akan tetapi penyusun menemukan beberapa karya tulis ilmiah yang membahas tentang warisan beda agama yaitu; skripsi Euis Mufliah Laila yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembagian Warisan Beda Agama : Studi Kasus di Desa Merdikorejo Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman*”, yang intinya menjelaskan bahwa adanya perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris tidak menjadi penghalang dalam pembagian warisan di desa tersebut. Hal ini dikarenakan adanya kehendak seluruh ahli waris supaya tidak ada perselisihan yang bisa mengakibatkan perpecahan dalam keluarga, meskipun hasil akhir dari penelitian ini menyatakan bahwa pembagian warisan semacam ini sama sekali tidak sesuai dengan kaidah hukum waris Islam.

Dalam skripsi saudara Mashadi Waluyo dengan judul “*Status Kewarisan Bagi Kerabat Non-Muslim : Studi Analisis atas Putusan Pengadilan Agama atau Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dan Mahkamah Agung*”. Inti skripsi ini menyatakan, bahwa Pengadilan Agama (PA) atau PTA (Pengadilan Tinggi Agama) Yogyakarta memberikan putusan bahwa kerabat yang non-muslim tidak berhak mewarisi harta peninggalan pewaris yang beragama Islam karena adanya perbedaan agama. Sedangkan MA dalam putusannya menetapkan bahwa kerabat yang non-muslim mendapatkan harta peninggalan pewaris muslim dengan jalan wasiat wajibah yang merupakan suatu keputusan yang dianggap tidak bertentangan dengan kaidah hukum Islam.

Dalam hal tidak dapat saling mewarisi dengan sebab beda agama dapat kita temui dalam buku *Ensiklopedi Ijma'*, kesepakatan ulama dalam hukum Islam bab ke- XVIII, mengenai (kesamaan agama ahli waris dan pewaris) yakni telah disepakati bahwa tidak boleh saling mewarisi antara orang yang berbeda agama, juga kaum muslimin sepakat bahwa orang kafir tidak dapat mewarisi orang muslim dan sebaliknya, kecuali pendapatnya Ishāq Ibn Rāwaih dan sebagian ulama salaf, yang menyatakan bahwa orang muslim dapat mewarisi orang kafir, namun tidak sebaliknya.¹¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai acuan hukum keluarga Islam di Indonesia disebutkan, bahwa “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.¹²

Menurut ketentuan ini, beragama Islam merupakan salah satu syarat bagi seseorang untuk memperoleh bagian warisan. Dalam KHI pasal 173 hanya menyebutkan, di antara penghalang warisan adalah membunuh dan memfitnah dan telah diajukan pengaduan secara hukum bahwa pewaris telah melakukan kejahatan dengan hukuman 5 tahun penjara atau lebih berat.¹³

¹¹ Sahal Mahfudh dan Musthafa Bisri (ed.), *Ensiklopedi Ijma'*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1987), hlm.794.

¹² Cik Hasan Bisri (ed.), *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 195. Lihat pasal 171 (c) tentang hukum – hukum kewarisan dalam KHI.

¹³ *Ibid.*, hlm. 196.

Menurut Ahmad Azhar Basyir dalam *Hukum Waris Islam* menyatakan, bahwa berlainan agama antara pewaris dan ahli waris adalah termasuk penghalang kewarisan, akan tetapi apabila yang orang yang berlainan agama itu antara suami dan istri, misalnya suami beragama Islam sedangkan si istri beragama Kristen, maka suami atau istri tersebut setelah salah satunya meninggal dunia dapat menikmati harta benda peninggalannya. Hal ini dapat dilakukan dengan jalan wasiat atau wasiat wajibah apabila pewaris tidak meninggalkan wasiat untuknya.¹⁴

Uraian di atas menunjukkan sangat diperlukan adanya sebuah kajian untuk mengupas tuntas masalah ini, akan tetapi kajian yang mendalam mengenai wasiat wajibah masih relatif sedikit. Hal ini berkaitan dengan jalan wasiat seorang non-muslim dapat menerima harta yang ditinggalkan oleh pewarisnya. Ibn Hazm dalam kitabnya *al-Muhalla*, menjelaskan bahwa seorang wajib berwasiat untuk anggota keluarganya yang tidak mewarisi baik karena perbedaan agama atau perbudakan karena ter-*mahjub*.¹⁵

Dalam buku “*Hukum Islam di Dunia Modern*” karya J.N.D Anderson menyatakan, bahwa tidak dilarang dalam Hukum Islam bila seorang muslim membuat surat-surat wasiat dalam rangka menolong orang yang menganut agama lain dalam hal warisan.¹⁶

¹⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2001), hlm. 22.

¹⁵ Ibn Hazm, *al-Muhalla*, (Beirut : al-Maktab at-Tijārī, t.t.), VI : 314.

¹⁶ J.N.D. Anderson, *Hukum Islam*, hlm. 97.

Terdapat juga dalam buku “*Ilmu Waris*” karya Fathurrahman, yang menyatakan bahwa wasiat wajibah yang tertuang dalam Undang-undang Hukum Mesir (UU No. 70/1946) tentang waris, yaitu menyatakan memberi peluang cucu yang tidak mendapatkan harta peninggalan melalui warisan, yang diperoleh melalui adanya keputusan penguasa atau pengadilan.¹⁷

Buku “*Pembahasan Waris dan Wasiat Menurut Hukum Islam*”, karya Thoha Abdurrahman¹⁸, dijelaskan bahwa bagi kerabat-kerabat yang tidak mendapat harta warisan karena mereka terhalang atau ada yang lebih utama dari mereka dapat mewarisi harta pewarisnya walaupun pewaris tidak membuat wasiat,. maka dalam hal ini, penguasa dapat menganggap dengan putusan hakim bahwa wasiat itu telah dilakukan oleh pewarisnya. inilah yang kemudian disebut “wasiat wajibah”.¹⁹

Menurut Coulson menamakan wasiat wajibah sebagai pengambilan contoh perundang-undangan Mesir, dianggap sebagai *quasi ijtihad*, karena ia mungkin menggunakan istilah tersebut karena “isi” aturan ini merupakan hal baru yang tidak ditemukan dalam salah satu pendapat ulama awal, tetapi tidak dapat sebagai ijtihad penuh. Sebab walaupun hanya dari segi nama, tetapi isi materi tersebut adalah dikaitkan dengan pendapat para ulama awal.²⁰

¹⁷ Fathurrahman, *Ilmu Waris*, hlm. 50.

¹⁸ M. Thoha Abdurrahman, *Pembahasan Waris dan Wasiat Menurut Hukum Islam*, (Yogyakarta : Sumbangsih, 1976), hlm. 111-112.

¹⁹ Atho' Mudzhar, *Membaca Gelombang*, hlm. 163.

²⁰ Noel J. Coulson, *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah*, alih bahasa Hamid Ahmad, (Jakarta : P3M, 1987), hlm. 237

Yusuf al-Qardhawi menganggap wasiat wajibah dalam perundangan Mesir ini sebagai gabungan dari ijтиhad selektif (*intiqā'i*) dan ijтиhad kreatif (*insya'i*). Dari segi nama dan pengertian didasarkan kepada pendapat ulama awal, termasuk ijтиhad selektif, sedangkan dari segi isi adalah ijтиhad kreatif dengan dalil *maslahah mursalah*.²¹

Berkaitan dengan proses penyelesaian perkara kewarisan di pengadilan,

A. Mukti Arto dalam bukunya “*Praktek Perkara Perdata Pada Pengadian Agama*” menjelaskan prosedur pengajuan perkara maupun proses dalam persidangan sampai pada tahap kasasi. Ada juga buku “*Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*” yang ditulis oleh M. Yahya Harahap, menguraikan tentang jangkauan kewenangan mengadili perkara warisan yang meliputi asas personalitas keislaman dan wawasan Nusantara serta seluruh bidang hukum kewarisan Islam yang menjadi kekuasaan Peradilan Agama.²²

Dengan memperhatikan kondisi hubungan antar umat beragama, dan semakin besarnya kesadaran akan hak-hak asasi manusia maka konstruksi wasiat wajibah merupakan cara penyelesaian alternatif yang bertujuan melengkapi cara penyelesaian waris yang ada saat ini. Andaikata mereka diperhatikan, sesungguhnya mereka mempunyai hubungan kekerabatan dan

²¹ Yusuf al-Qardhawi, *Ijtihad dalam Syari'at Islam*, alih bahasa Ahmad Syatori, (Jakarta : Bulan Bintang, 1987), hlm. 174.

²² M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, cet.ke-3, (Jakarta : Pustaka Kartini, 1996), hlm.35.

kekeluargan dekat dengan yang meninggal²³. Sehingga nuansa keadilan hukum Islam dapat dirasakan oleh mereka yang non-muslim, meskipun tidak dengan kedudukan sebagai ahli waris tetapi mereka tetap mendapat bagian harta peninggalan dari keluarganya yang meninggal.

Dari uraian beberapa buku dan karya ilmiah yang penyusun telusuri, pembahasan mengenai wasiat wajibah bagi non-muslim belum ada yang membahas khususnya putusan MA yang penyusun teliti ini, jadi penyusunan skripsi ini adalah awal sekaligus kelanjutan dari karya-karya sebelumnya.

E. Kerangka Teoretik

Secara fundamental, syari'at Islam bertujuan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta demi kemaslahatan bagi umat manusia. Allah menjadikan syari'at yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi sekalian alam, sebagaimana firman Allah :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ²⁴

Syari'at Islam yang dibawa oleh Islam sebagai agama penyempurna dan terakhir yang diturunkan oleh Allah kepada umat manusia di muka bumi ini diharapkan sebagai pegangan dalam pedoman bagi mereka agar tidak tersesat. Dalam rangka penerapan syari'at Islam yang terdapat dalam suatu masyarakat, diperlukan adanya ruang lingkup ijtimā' yang kreatif agar syari'at Islam dapat dikontekstualisasikan dan diaplikasikan dalam setiap situasi dan

²³ Sayyid Qutb, *Keadilan Sosial dalam Islam*, alih bahasa Afif Mohammad, (Bandung : Pustaka, 1997), hlm. 85

²⁴ Al-Anbiyā' (21) : 107.

kondisi, disertai dengan substansi syari'at Islam yang berdimensi keadilan dan kemaslahatan, bukan berdimensi diskriminatif dan kemudaratan.²⁵

Akan tetapi pada faktanya, banyak sekali syari'at Islam, sebagaimana yang tertuang dalam produk hukum Islam (fiqh) diklaim oleh banyak kalangan ulama maupun sarjana kontemporer, mengandung unsur diskriminatif dan tidak berkeadilan, terutama yang dipandang dalam perspektif gender dan hubungan antar agama.²⁶ Harus diakui memang bahwa, produk-produk fiqh sebagaimana yang banyak tertuang dalam kitab-kitab fiqh klasik, secara dominan, pemahaman yang dihasilkan dari kitab-kitab tersebut banyak yang tidak memihak dan menguntungkan,²⁷ seperti kasus kewarisan yang berbeda secara kuantitatif antara anak laki-laki dan anak perempuan, hak talaq yang hanya dimiliki oleh laki-laki, dan masih banyak lagi kasus-kasus hukum yang lain. Contoh tentang fiqh yang diklaim diskriminatif terhadap hubungan antar agama adalah kasus perkawinan antar agama yang mana ulama mengaku banyak perdebatan mengenai keabsahannya, juga masalah kewarisan ahli waris yang non-muslim.²⁸

²⁵ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid as-Syari'ah Menurut Asy-Syatibi*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 65.

²⁶ Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah*, alih bahasa Ahmad Su'aidi dan Amiruddin Arrani, (Yogyakarta : LKiS, 2001), hlm. 62.

²⁷ Masdar F. Mas'udi, "Perempuan di antara Lembaran Kitab Kuning", dalam Lies M. Marcoes-Natsir dan John Hendrik Meuleman (ed.), *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*, (Jakarta : INIS, 1993), hal. 162.

²⁸ Mun'im A. Sirry (ed.), *Fiqh Lintas Agama : Menuju Masyarakat Inklusif – Pluralis*, (Jakarta : Paramadina, 2004), hlm. 165.

Masalah-masalah hukum yang dikritik tersebut berpangkal pada asas, bahwa syari'at Islam tersebut mengandung universalitas, egalitarianisme, berkeadilan, dan memihak pada kemaslahatan. Sementara pada faktanya terjadi kesenjangan antara fakta dan realita hukum yang terjadi di masyarakat, dengan kondisi produk-produk hukum, seperti kitab-kitab fiqih dan fatwa-fatwa ulama yang bias dan diskriminatif.²⁹

Kondisi kesenjangan ini haruslah menjadi perhatian para ulama dan sarjana serta kita umat Islam semua, sebab hukum Islam secara langsung atau tidak ditantang keberadaannya dalam era modern ini untuk menjawab persoalan-persoalan yang timbul di masyarakat yang sangat cepat sekali berubah. Perubahan kondisi sosial–budaya masyarakat yang cepat tersebut haruslah hendaknya dibarengi dengan melebarkan sayap ijtihad dengan segala kreasi yang kreatif untuk mengonteksikan hukum Islam dengan suasana perubahan tersebut.³⁰ Andaikata hal itu tidak dilaksanakan, maka umat Islam telah gagal menerapkan asas syari'at yang universal, egaliter, adil dan lain-lain, serta justru membuktikan sendiri bahwa klaim hukum Islam tersebut tidak adil dan diskriminatif memang terbukti adanya.

Implikasi perubahan masyarakat tersebut, haruslah menuntut adanya perubahan hukum Islam yang aktual dan kontekstual, tentunya berbeda dengan rumusan hukum Islam yang dihasilkan oleh kitab-kitab fiqih dan fatwa-fatwa

²⁹ Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis : Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, alih bahasa Yudian W. Asmin, cet. ke-2, (Yogyakarta : Tiara Wacana, 1991), hlm. 79.

³⁰ Amir Mu'allim dan Yusdani, *Ijtihad Suatu Kontroversi : antara Teori dan Fungsi*, cet. ke-1, (Yogyakarta : UII Press, 1997), hlm. 16.

ulama dahulu, yang tentunya hanya cocok dan aplikatif dalam tuntutan masyarakat dan perubahan yang terjadi waktu itu, sesuai dengan karakter sosio-kultur masyarakat tersebut. Contoh yang paling kongkrit tentang adanya perubahan hukum dengan berbedanya sosio-kultur masyarakat yang satu dengan yang lain adalah munculnya konsep fiqih Imam Syafi'i tentang "*qaul qadim*" yang diterapkan khusus untuk konteks masyarakat Irak dan munculnya konsep fiqih "*qaul jadi*" yang diterapkan khusus untuk konteks masyarakat Mesir.³¹

Contoh di atas menunjukkan kepada kita bahwa keberadaan fiqih pada dasarnya bisa berubah dan memang harus berubah mengikuti irama perubahan masyarakat. Contoh kongkrit kasus perubahan hukum yang dikonsep oleh Imam Syafi'i tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam tersebut pada hakikatnya elastis, fleksibel dan mengutamakan kemudahan-kemudahan.

Akibat kurang pahamnya umat Islam terhadap karakter hukum Islam ini telah berakibat pada adanya anggapan bahwa produk hukum Islam yang ada dalam kitab-kitab klasik tersebut tidak boleh berubah dan terkesan pendapat yang final dan kegiatan ijtihad tidak boleh dilakukan kecuali oleh mujtahid. Sementara para mujtahid untuk saat ini sudah tidak ada lagi. Seiring ada anggapan lain bahwa saat ini adalah masa taqlid dan masa tertutupnya ijtihad. Kondisi semacam inilah membuat hukum Islam menjadi vakum dan

³¹ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-1, (Yogyakarta : Gama Media, 2001), hlm. 41.

stagnan, sehingga bukan merupakan bagian solusi dalam pemecahan problem masyarakat yang kompleks dengan segala dinamika perubahan yang terjadi.³²

Dalam konteks perubahan sosio-kultur masyarakat yang berubah itulah, muncul putusan Mahkamah Agung tentang pemberian wasiat wajibah yang merupakan pemberian warisan kepada ahli waris yang tidak mendapatkan bagian akan menerima melalui lembaga wasiat wajibah. Allah SWT berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 180 :

كتب عليكم إذا حضر احدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأهالي

قربين بالمعروف حقا على المتقين

Dengan wasiat ini setiap kerabat yang berhak akan mendapat harta bagian harta warisan dan yang tidak mendapatkan bagiannya, akan menerima melalui lembaga wasiat wajibah. Karena ayat di atas masih diperlukan, sama sekali tidak di-*mansukh* tetap diperlukan bagi kedua orang tua dan kerabat yang tidak mendapatkan warisan lantaran adanya suatu penghalang (perbedaan agama). Bagi kerabat-kerabat yang mendapatkan warisan itu menggunakan ayat-ayat waris³³.

Putusan MA ini mendasarkan karena adanya rasa keadilan dan persamaan sebagai ahli waris untuk mendapatkan bagian warisan, walaupun dilatarbelakangi oleh perbedaan agama. Perbedaan agama di antara ahli waris

³² Fazlur Rahman, *Membuka Pintu Ijtihad*, alih bahasa Anas Wahyuddin, cet. ke-1, (Bandung : Pustaka, 1997), hlm. 227. Bandingkan dengan Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam : Pengantar Untuk Usul Fiqih Mazhab Sunni*, alih bahasa E. Kusnadiningsrat dan Abdul Haris bin Wahid, cet. ke-2 (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 214.

³³ Abdullah Siddik, *Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia Islam* (Jakarta : Widjaya, 1984), hlm. 213-214.

dalam perspektif MA bukan merupakan penghalang seseorang untuk mendapatkan bagian warisan. Hal ini tentu berbeda dengan perspektif hukum waris Islam yang menggunakan konsep asas personalitas keislaman.

Perbedaan agama dalam konteks sekarang memang sudah tidak relevan lagi untuk alasan sebagai penghalang kewarisan, sebab nuansa kehidupan beragama yang plural dan demokratis menuntut adanya sikap yang toleran dan menjunjung persamaan hak dan kewajiban di antara sesama warga negara. MA sebagai lembaga tertinggi dalam peradilan di Indonesia yang putusan-putusannya memiliki kepentingan menyelesaikan perkara atau keputusan yang mengikat bagi pihak berperkara, juga memiliki nilai acuan sebagai yurisprudensi,³⁴ yang dapat dijadikan rujukan bagi hakim lain dalam menyelesaikan kasus hukum yang sama, bahkan putusan MA bisa memperkuat putusan pengadilan di bawahnya, sekaligus membantalkannya, jika dirasa tidak memenuhi rasa keadilan.

Putusan MA tentang penetapan wasiat wajibah bagi ahli waris non-muslim, bisa dikatakan akomodatif terhadap situasi dan kondisi saat ini, di samping juga sebagai suatu pembaharuan hukum waris dalam konteks keindonesiaan dengan kondisi riil masyarakat Indonesia yang plural secara agama. Maka untuk menganalisis putusan MA tersebut penyusun menggunakan kaidah fiqih tentang perubahan hukum tergantung perubahan yang terjadi di masyarakat yang berbunyi :

³⁴ Atho' Mudzhar, *Membaca Gelombang*, hlm. 25.

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنَةِ وَالْأَمْكَنَةِ وَالْأَحْوَالِ³⁵

Teori ini penting digunakan, mengingat MA sebagai lembaga rekayasa hukum atau sarana pembaharuan dan pengembangan hukum dan sebagai lembaga yang harus memelihara hukum yang berlaku agar sejalan dengan irama rasa kesadaran hukum dan rasa keadilan di masyarakat.³⁶ Dalam penjelasan pasal 14 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa dalam menggali hukum tidak tertulis hakim harus memutuskannya sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggung jawab kepada Tuhan, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara. Dalam bahasa yang lain MA melalui putusan-putusannya harus bersandarkan kepada nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan. Dalam putusannya MA menggunakan penafsiran-penafsiran antara lain; penafsiran *gramatikal* dan penafsiran *sosiologis*. Penafsiran gramatikal adalah penafsiran berdasarkan kepada bunyi ketentuan undang-undang dengan berpedoman pada arti perkataan-perkataan dalam hubungannya satu sama lain dalam kalimat yang dipakai oleh undang-undang, yang dianut ialah semata-mata arti perkataan menurut tata bahasa atau menurut kebiasaan. Sedangkan penafsiran sosiologis ialah penafsiran dengan mengingat maksud dan tujuan undang-undang itu disebabkan kerbutuhan-kebutuhan berubah menurut masa sedang bunyi

³⁵ Jalāl al-Dīn ‘Abd ar-Rahmān as-Suyūtī, *al-Asybah wa an-Nazāir fi al-Furu'*, (Beirut : Dār al-Fikr, 1415 H/1995 M), hlm. 83.

³⁶ Busthanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia : Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, cet. ke-1, (Jakarta : Gema Insani Press, 1996), hal. 111.

undang-undang tetap sama saja³⁷ Atas dasar ini juga penyusun menggunakan kaidah fiqih.

تصريف الأئمّة على الرعية منوط بالصلحة³⁸

Berdasarkan dua teori ini, maka MA melalui putusan-putusannya, haruslah mengkombinasikan antara tuntutan-tuntutan perubahan hukum seiring perubahan yang terjadi di dalam masyarakat dengan tuntutan agar nilai perubahan hukum tersebut juga harus selaras dengan nilai keadilan dan kemaslahatan.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan oleh penyusun adalah :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang ditekankan pada penelusuran dan penelaahan literatur-literatur terkait dengan pokok bahasan, baik melalui sumber data primer maupun sumber data sekunder. Dalam hal ini penyusun berupaya mengumpulkan data mengenai kewarisan non-muslim yang berupa salinan putusan Mahkamah Agung sebagai sumber primer dan bahan-bahan sekunder yang berupa buku-buku maupun undang-undang yang berkaitan dengan pembahasan tersebut.

2. Sifat Penelitian

³⁷ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), hlm. 68.

³⁸ As-Suyuṭī, *al-Asybāḥ*, hlm. 84.

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif-analitik* yaitu menjelaskan bagaimana putusan serta pertimbangan hukum yang digunakan Mahkamah Agung dalam pelaksanaan kewarisan khususnya bagi non-muslim.

3. Bentuk Penelitian

Bentuk penelitian ini adalah *problem identification*. Maksudnya adalah penelitian yang menuju pada identifikasi masalah. Dalam hal ini putusan Mahkamah Agung diidentifikasi selengkap mungkin, agar dapat dijelaskan kedudukan sebenarnya. Setelah itu putusan tersebut dikaji dari beberapa segi baik normatif maupun yuridis, guna menjawab pokok masalah.

4. Pendekatan

Pendekatan yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif-yuridis* yaitu melakukan penganalisaan terhadap kasus tersebut dari sudut pandang peraturan-peraturan normatif yang didasarkan pada *nas. al-Qur'an* maupun *Hadis* serta menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

5. Sumber-sumber Data

Sumber Data dalam penelitian ini ada dua yaitu ;

a. Sumber Data Primer

Penelitian ini mempergunakan salinan putusan perkara dari Mahkamah Agung dengan No. 368 K/AG/1995 sebagai sumber primer.

b Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang penyusun pergunakan adalah berupa buku-buku, perundang-undangan, karya-karya penelitian maupun dalam

bentuk tulisan-tulisan lainnya yang menunjang dengan pembahasan skripsi ini.

6. Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan supaya menghasilkan kesimpulan yang valid. Untuk itu digunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Metode induktif, yaitu metode yang berangkat dari fakta-fakta yang bersifat konkret, dalam hal ini bertitik tolak dari putusan Mahkamah Agung, kemudian dari data-data tersebut ditarik generalisasi yang bersifat umum untuk melihat pelaksanaan pembagian warisan beda agama.
2. Metode deduktif, yakni suatu penarikan kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum ke pernyataan yang bersifat khusus, yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis suatu masalah pembagian waris beda agama untuk kemudian dianalisis terhadap adanya wasiat wajibah kepadan non-muslim atas putusan dari MA.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam mengarahkan skripsi ini, penyusun memuat sistematika sebagai berikut yaitu dibagi dalam lima bab, satu bab pendahuluan (Bab I), tiga bab isi (II, III, IV) serta satu bab kesimpulan dan saran (Bab V).

Bab pertama, berisi pendahuluan yang memaparkan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka,

kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Dalam bab ini pada dasarnya menguraikan langkah-langkah penelitian.

Bab kedua, membuat tentang pengertian wasiat wajibah yang terdiri dari 4 sub-bab, yaitu sub-bab pertama tentang pengertian dan dasar hukum wasiat wajibah, sub-bab kedua menjelaskan hukum dan syarat wasiat wajibah, sub bab ketiga menguraikan bagaimana latar belakang disyari'atkannya wasiat wajibah bagi non-muslim dan yang keempat memaparkan bagaimana beda agama dalam hukum kewarisan Islam. Pembahasan ini ditempatkan dalam bab kedua karena sebelum memasuki pembahasan pada pokok masalah perlu kiranya dijelaskan pengertian, rukun dan syaratnya wasiat wajibah dan bagaimana latar belakangnya dicetuskan wasiat wajibah bagi non muslim dalam kewarisan beda agama.

Bab ketiga, menerangkan tentang wewenang yang ada pada MA sebagai lembaga tertinggi dalam bidang peradilan dan merupakan penyajian data dari kasus posisi dalam masalah kewarisan bagi non-muslim termasuk di dalamnya tentang siapa saja yang menjadi ahli waris serta berapa bagian yang diterima dari masing-masing ahli waris tersebut. Kemudian menguraikan putusan yang diberikan oleh Mahkamah Agung beserta pertimbangan hukum n yang digunakan oleh Mahkamah Agung tersebut. Materi ini penting untuk disajikan dan dibahas guna memberikan gambaran selengkapnya mengenai kewarisan bagi non muslim dengan jalan wasiat wajibah yang diselesaikan oleh Mahkamah Agung.

Bab keempat, merupakan analisis terhadap putusan Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara wasiat wajibah bagi non-muslim. Yaitu sub-bab pertama dianalisis tentang pertimbangan hukum yang digunakan oleh MA. Dan sub-bab kedua adalah tinjauan hukum Islam terhadap putusan MA dalam perkara kewarisan beda agama yang diputuskan melalui wasiat wajibah kepada non-muslim. Dari analisis dalam bab ini akan terlihat posisi dari substansi penelitian ini.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan terhadap pokok permasalahan sekaligus sebagai jawaban penelitian yang dibahas dan memuat saran-saran dari penyusun sebagai repleksi dan rekomendasi untuk melakukan penelitian selanjutnya demi dinamika ilmu pengetahuan dan menumbuhkan budaya meneliti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melewati beberapa pembahasan, sampailah pada akhir pembahasan skripsi ini, yaitu beberapa kesimpulan dari seluruh pembahasan skripsi ini yaitu sebagai berikut :

1. Pertimbangan hukum yang dipergunakan MA dalam memberi putusan wasiat wajibah kepada ahli waris non-muslim adalah tidak terlepas dari upaya MA sebagai lembaga tertinggi dalam bidang peradilan di Indonesia yang berwenang menyelesaikan sengketa antar putusan pengadilan di bawahnya. Dalam kasus putusan MA No. 368 K/AG/1995, dapat diketahui bahwa MA membatalkan putusan PA yang tidak memberi bagian warisan kepada ahli waris yang non-muslim karena alasan atas personalitas keislaman. Dalam putusan PTA, MA memperbaiki amar putusan tersebut yang semula hanya memberi $\frac{3}{4}$ bagian anak perempuan menjadi sama bagiannya dengan anak-anak perempuan lainnya. Kewenangan MA ini didasarkan pada pasal 30 ayat 2 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi dapat membantalkan atau menetapkan putusannya berkenaan adanya kesalahan atau tidak dilaksanakan dalam penerapan hukum yang berlaku. Pertimbangan hukum lain yang dipakai oleh MA secara yuridis adalah, bahwa MA sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap pengembangan dan

pembangunan hukum yang didasarkan atas cita dan rasa keadilan masyarakat, maka hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masayarakat. Hal ini didasarkan pada pasal 14 ayat 1 Undang-undang No. 14 tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

2. Putusan MA tersebut jika dilihat dari sudut pandang hukum Islam, bahwa putusan itu tidak bertentangan dan menyalahi dengan kaidah-kaidah hukum Islam. Karena sesuai dengan pernyataan resmi MA, bahwa wasiat wajibah yang diberikan kepada non-muslim itu didasarkan kepada mazhab Imam Ahmad Bin Hanbal yang inti pemikirannya adalah kebolehan berwasiat kepada orang tua atau kerabat, bahkan wasiat tersebut menjadi wajib hukumnya jika orang tua atau kerabat itu terhalang (*māni'* atau *mahjūb*) untuk mendapatkan bagian dari harta warisan. Jadi dapat disimpulkan bahwa MA dalam menyelesaikan sengketa tentang kewarisan beda agama pada dasarnya memakai prosedur wasiat wajibah, agar ahli waris yang non-muslim bisa memperoleh bagiannya sesuai dengan bagian anak perempuan yang lainnya, tidak menggunakan prosedur kewarisan, karena kalau prosedur kewarisan ditempuh, maka ahli waris yang non-muslim tidak akan mendapatkan bagiannya, hal ini seperti yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama. Puitusan MA tersebut kalau diamati lebih jauh di samping tidak bertentangan dengan hukum Islam juga sesuai dengan ide universal hak asasi manusia yang mencirikan aspek persamaan, keadilan, dan lain sebagainya.

B. Saran-saran

Dalam urusan kemasyarakatan, maka hukum Islam mau tidak mau, suka atau tidak suka harus senantiasa mengaktualisasikan diri di tengah-tengah komunitasnya. Untuk itulah, maka pemahaman demi pemahaman baru terhadap hukum Islam harus senantiasa dicari dan digali dengan tidak ada hentinya, agar hukum Islam tidak kaku dan tetap *salih likulli zaman wa makan*.

Oleh karena itu, pada semua umat Islam hendaknya senantiasa merespon perubahan sosial yang berimplikasi terhadap hukum agar Islam tetap bisa dijadikan solusi bagi masalah yang dihadapi, dalam pembagian warisan antara muslim dan non-muslim ini, yang tidak ada lagi diskriminasi di antara keluarga.

1. Terhadap putusan MA yang memberikan wasiat wajibah kepada non-muslim dari harta yang ditinggalkan oleh pewaris hendaknya dapat digunakan sebagai pertimbangan oleh Pengadilan Agama atau Pengadilan Tinggi Agama dalam memberikan putusan terhadap kasus yang serupa di masa yang akan datang.
2. Hendaknya Pengadilan Agama atau Pengadilan Tinggi Agama dalam memberikan putusan suatu perkara yang diajukan padanya dapat melakukan pengembangan hukum, apabila memang ketentuan hukum yang ada dianggap tidak memenuhi rasa keadilan.
3. Hendaknya para hakim selalu menggali hukum, karena pada dasarnya hukum itu tidak bersifat statis akan tetapi dinamis. Hukum akan senantiasa

mengalami perubahan seiring dengan kondisi tempat serta waktu yang melingkupinya.

4. Hendaknya para ahli waris mempertimbangkan terlebih dahulu untuk menyelesaikan pembagian waris secara kekeluargaan sebelum mengambil keputusan untuk mengajukan perkara tersebut ke pengadilan, karena putusan pengadilan akan mengakibatkan ada pihak yang merasa dirugikan haknya.
5. Hukum Islam atau aturan-aturan yang ada dalam hukum Isalm adalah bersifat universal maka hendaknya dapat diaplikasikan dalam hubungan antar kehidupan beragama termasuk juga dalam masalah kewarisan. Karena dalam al-Qur'an diakui adanya kebebasan beragama dan menyuruh untuk berbuat adil kepada umat manusia tanpa mempermendasalakan keyakinan dan agama yang dianutnya.

Demikian pembahasan skripsi ini penyusun buat, dengan harapan dapat bermanfaat bagi penyusun dan umumnya bagi pembaca. Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya dikarenakan terbatasnya kemampuan keilmuan yang dimiliki oleh penyusun. Oleh karena itu, saran dan kritik dari semua pihak sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah lah penyusun memohon, semoga hidayah dan rida-Nya senantiasa terlimpahkan kepada kita semua. Amin...

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an / Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang : PT. Tanjung Inti , 1992.

Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah, *Tafsir Tematik Al-Qur'an tentang Hubungan Sosial Antar Umat Beragama*, Yogyakarta : Pustaka SM, 2000.

Māwardī, Abū al-Husain ‘Ali Bin Muhammad Bin Habīb al-Baṣrī al-, *Tafsīr al-Māwardī*, 6 jilid, Beirut : Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.

Qurtubī, Abu Abdillah Muhammad Bin Ahmad al-, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, 10 jilid, t.t.p, t.t.

B. Hadis

Anas, Mālik Bin, *Al-Muwaṭṭa'*, Ttp : Tnp, t.t.

‘Asqalānī, Ahmad Bin ‘Ali Bin Hajar al-, *Fath al-Bārī*, jilid ke-12, Ttp : Maktabah as-Salafiyyah, t. t.

-----, *Al-İşābah fi Tamyiz as-Şahābah*, Beirut : Dār aş-Şādir, t. t.

Bukhārī, Abū ‘Abdillah Muhammad Bin Isma'il al-, *Sahīh al-Bukhārī*, 4 jilid, Beirut : Dār al-Fikr, 1981.

Şan'ānī, as-, *Subūl as-Salām bi Syarh Bulūg al-Marām* , 4 jilid, Beirut : Dār al- Kitāb al-‘Arabi, 1407 H/1987 M.

C. Fiqih dan Usul Fiqih.

Abdurrahman, Asmuni, *Qaidah-qaidah Fiqih (Qawa'id Fiqih)*, Jakarta : Bulan Bintang, 1976.

Abdurrahman., M. Thoha, *Pembahasan Waris dan Wasiat Menurut Hukum Islam*, Yogyakarta : Sumbangsih, 1976.

Abū Zahrah, Muhammad, *Aḥkām at-Tirkah wa al-Mawāris*, Cairo : Dār al-Fikr al-‘Arabi, t.t.

- , *Syarh al-Qanūn al-Wāsiyyah*, Mesir : Dār al-Fikr, 1978.
- Anderson, J.N.D, *Hukum Islam di Dunia Modern*, alih bahasa Machnun Husein, Surabaya : Ammar Press, 1990.
- Arifin, Busthanul, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia : Hambatan dan Prosesnya*, Jakarta : Gema Insani Press, 1990.
- Bakri. Asafri Jaya, *Konsep Maqasid asy-Syari'ah Menurut asy Syatibi*, Jakarta : PT. Raja grafindo Persada,1995.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta : UII Press, 2001.
- Bisri, Cik Hasan, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- , *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Coulson, Noel J., *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, alih bahasa Hamid Ahmad, Jakarta : P3M,1987.
- Djakfar, Idris dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta : Pustaka Jaya, 1995.
- Fathurrahman, *Ilmu Waris*, Bandung : Al-Ma'arif,1975.
- Harahap, M.Yahya, "Materi Kompilasi Hukum Islam", dalam Moh. Mahfud MD, (ed.),*Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Islam Indonesia*,Yogyakarta : UII Press, 1993.
- , *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta : Pustaka Kartini, 1997.
- ,"Informasi KHI : Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam", *Mimbar Hukum*, No. 5, Tahun. III, 1992.
- Hallaq, Wael B., *Sejarah Teori Hukum Islam : Pengantar Untuk Usul Fiqih Mazhab Sunni*, alih bahasa E. Kusnadiningsrat dan Abdul Haris Bin Wahid, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Hazm, Ibn, *al-Muḥallā*, 8 jilid, Beirut : al-Maktab at-Tijāri,t.t.
- Husaini, Taqiyuddīn Abu Bakar Bin Muḥammad al-, *Kifāyah al-Akhyār*, 2 jilid, Ttp: Syirkah an-Nūr, t.t.

Jauziyyah, Ibn Qayyim al- 'Ilām al-Muwaqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn, 2 jilid, Beirut : Dār al-Jail, t.t.

Kelib, Abdullah, "Beberapa Catatan Efektivitas KHI", dalam Mahfud MD (ed.), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta : UII Press, 1993.

Kisyka, Muḥammad Abd ar-Rahīm al-, *al-Mīrās al-Muqārān*, Bagdad : Dār an-Nazīr, 1969.

Mahmood, Tahir, *Family Law Reform in The Muslim World*, New Delhi : HMT Tri Parti Put Ltd, 1972.

Mahmaṣāni, Ṣubḥī, *Falsafah at-Tasyri' fi al-Islām*, Beirut : Dār al-'Ilm, 1961.

Mas'udi, Masdar F., "Perempuan di antara Lembaran Kitab Kuning", dalam Lies M. Marcoes-Natsir dan Johan Hendrik Meuleman (ed.), *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*, Jakarta : INIS, 1993.

Mu'allim, Amir dan Yusdani, *Ijtihad Suatu Kontroversi antara Teori dan Fungsi*, Yogyakarta : UII Press, 1997.

Mudzhar, Atho', *Membaca Gelombang Ijtihad : antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta : Titian Ilahi Press, 1998.

Mugniah, Jawād, *al-Aḥwāl asy-Syakhsiyah*, 4 jilid, Beirut : Dār al-'Ilm li al-Malāyīn, t.t.

Muslehuddin, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis : Suatu Perbandingan Sistem Hukum Islam*, alih bahasa Yudian W. Asmin, Yogyakarta : Tiara Wacana, 1991.

Na'im, Abdullahi Ahmed an-, *Dekonstruksi Syari'ah*, alih bahasa Ahmad Suaedi dan Amiruddin Arrani, Yogyakarta : Lkis, 2001.

-----, "Syari'ah dan Isu-isu HAM", dalam Charles Kurzman (ed.), *Wacana Islam Liberal : Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-isu Global*, Jakarta : Paramadina, 2001.

Qardhawi, Yusuf al-, *Ijtihad dalam Syari'at Islam*, alih bahasa Achmad Syatori, Jakarta : Bulan Bintang, 1987.

Rahman, Fazlur, *Membuka Pintu Ijtihad*, alih bahasa Anas Mahyudin, Bandung : Pustaka, 1997.

- Ramulyo, Idris, *Perbandingan Hukum Kewarisan di Pengadilan Agama dan Kewarisan Menurut Undang-undang Hukum Perdata (BW) di Pengadilan Negeri*, Jakarta : CV. Pedoman Ilmu Jaya , 1992.
- Riyanta, "Hubungan Muslim dengan Non-Muslim dalam Hukum Kewarisan Islam di Indonesia", dalam *asy-Syir'ah*, No.1, Vol.36,Tahun. 2002.
- Rofiq, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta : Gama Media, 2001.
- , *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- , *Fiqih Mawaris*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1993.
- Sabuni, as-, *Hukum Waris Islam*, alih bahasa sarmin Syukur, Surabaya : Al-Ikhlas, 1995.
- Sābiq, Sayyīd, *Fiqh as-Sunnah*, 4 jilid, Beirut : Dār al-Fikr, 1992.
- Shiddieqy, Hasbi ash-, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1975.
- Siddiq, Abdullah, *Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia Islam*, Bandung : Bina Pustaka, 1984.
- Siraj, M., "Hukum Keluarga di Mesir dan Pakistan", dalam Johanes Heijer dan Syamsul Anwar (ed.), *Islam Negara dan Hukum*, alih bahasa Syamsul Anwar, Jakarta : INIS,1993.
- Sirry, Mun'im A. (ed.), *Fiqih Lintas Agama : Menuju Masyarakat Inklusif-Pluralis*, Jakarta : Paramadina, 2004.
- Suyūṭī Jalāl al-Dīn Abd ar-Rahmān as-, *al-Asybah wa an-Nazār fi al-Furu'*, Beirut : Dar al-Fikr, 1995.
- Usman, Suparman dan Yusuf Sumawinata, *Fiqih Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta : PT. Gaya Media Pratama, 1997.
- Wahid, Abdurrahman, "Menjadikan Hukum Islam Sebagai Penunjang Pembangunan, dalam Tjun Surjaman (ed.), *Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek*, Bandung : PT. Rosdakarya, 1991.
- Zuhailī Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* 8 jilid, Damaskus : Dar al-Fikr, 1989.

D. Lain-lain

- Arto, A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar,2000.
- Bariyyah, Khoirul, "Konsep Kafir Menurut Ashgar Ali Engineer dan Implikasinya Terhadap Hukum Kewarisan Islam", skripsi sarjana Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.
- Engineer, Ashgar Ali, " Rekonstruksi Pemikiran dalam Al-Qur'an" alih bahasa Tim Forstudia, dalam *Apa kabar Islam?*, Yogyakarta : Forstudia , 1999.
- Haikal, M. Husein, *Sejarah Hidup Muhammad*, alih bahasa Ali Audah , Jakarta : Litera Antar Nusa, 2002.
- Husen, M. Harun, *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 1992.
- Ilyas, Hamim, "Kontekstualisasi Hadis dalam Studi Gender dan Islam', dalam Siti Ruhaini Dzuhayatin dkk, (ed.), *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*, Yogyakarta : PSW IAIN Sunan Kalijaga dan Pustaka Pelajar, 2000.
- Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.*
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1989.
- Lapidus, Ira M., *Sejarah Sosial Umat Islam* , alih bahasa Ghufron A. Mas'adi, Jakarta : Rajawali Press, 1999.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberti, 1994.
- Munawwar, Said Agil Husein al-, *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, Abdul Halim (ed.), Jakarta : Ciputat Press, 2002.
- Nasr, Seyyed Hossein, *Ideal and Realities of Islam*, London : George Allen Unwin Ltd, 1975.
- Prakoso, Djoko, *Upaya Hukum Yang Diatur dalam KUHAP*, Jakarta : Aksara Persada Indonesia, 1987.
- Puspa, Yan Pramudya, *Kamus Hukum*, Semarang : CV. Aneka, t.t.

- Qutb, Sayyid, Keadilan Sosial dalam Islam, alih bahasa Afif Mohammad,
Bandung : Pustaka , 1984.
- Rasaid, M. Nur, *Hukum Acara Perdata* , Jakarta : PT. Sinar Grafika, 1996.
- Rosyid, A. Roihan, *Upaya Hukum terhadap Putusan Pengadilan Agama*,
Jakarta : Pedoman Ilmu, 1989.
- , *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,
2000.
- R., Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : PT. Sinar Grafika, 1996.
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.*
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.*
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Kekuasaan Kehakiman.*
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta : Hidakarya Agung, 1990.

Lampiran 1

BAB I

No.	Footnote	Hlm.	Terjemahan
1.	3	2	“Orang Islam tidak dapat mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak dapat mewarisi orang Islam”
2.	5	3	“Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga kamu menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan”.
3.	24	13	“Dan tiadalah Kami mengutus kamu hai Muhammad melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”.
4.	35	19	“Perubahan hukum itu berdasarkan pada perubahan zaman, tempat dan keadaan”.
5.	38	20	“Tindakan imam terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan”.

BAB II

No.	Footnote	Hlm.	Terjemahan
1.	3	25	“Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyiapinya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Ku lah kamu kembalimu”.
2.	4	25	“Dan Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu ...”
3.	5	25	“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, agar berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”.
4.	17	29	“Maka barang siapa yang mengubah wasiat itu, setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.
5.	18	29	...”Pembagian-pembagian tersebut sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya.”
6.	19	29	“Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil diantara kamu atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu...”
7.	20	30	“Tidaklah pantas bagi seorang muslim yang mempunyai suatu harta yang ingin diwasiatkannya dibiarkannya sampai dua macam, kecuali wasiatnya itu telah tertulis di sisinya”.
8.	26	31	“Tindakan imam terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan”

9.	28	32	“Sungguhnya tujuan Allah SWT (Syari’) mensyari’atkan hukum adalah untuk kemaslahatan manusia di dalam hidupnya”
10.	37	37	“Wahai orang-orang yang beriman, taati lah Allah dan taati lah Rasul(Nya) dan ulil amri diantara kamu...”
11.	42	39	“Dia (Allah) tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri)”.
12	50	43	“Allah SWT tidak melarang kamu untuk berbuat baik kepada mereka yang tidak memerangi kamu dan tidak mengusir kamu dari daerah mu, berbuat baiklah kamu kepada mereka dan berbuat adillah. Sungguhnya Allah SWT suka kepada orang yang berbuat adil”.
13	61	47	“Orang muslim tidak boleh mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak boleh mewarisi harta orang muslim”.
14	68	50	“Kemudaranan dicegah dengan kadar yang memungkinkan”
15	69	50	“Islam adalah agama yang tinggi tidak ada yang lebih tinggi dari Islam”
16	72	52	“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Allah menghukum kamu disebabkan (sumpahmu) yang disengaja (untuk bersumpah) oleh hatimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun”.
17	72	52	“Katakanlah : “Wahai ahli kitab, marilah (berpaling) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita perselisihkan Dia dengan sesuatupun dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka : saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)”.
18	72	52	“Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya ?”
19	72	52	“Dan katakanlah : kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka barang siapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin (kafir) biarkan ia kafir. Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek”.
20	72	52	“Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Allah menciptakan istrinya dan dari padanya keduanya Allah

21	72	52	mengembangi laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.
22	79	56	“Dan sesungguhnya telah Kami mulikan anak-anak Adam, kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang lebih sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”.
23	80	56	“Tidak dapat dipungkiri bahwa berubahnya hukum disebabkan berubahnya waktu, tempat dan keadaan-keadaan”
24.	81	56	“Berubah dan berbedanya fatwa disebabkan berubahnya waktu, tempat, keadaan ,tujuan dan manfaat.

BAB IV

No.	Footnote	Hlm.	Terjemahan
1.	5	87	“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kematian (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, agar berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma’ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”.
2.	6	87	“Sesungguhnya Allah telah memberikan bagian tiap-tiap orang yang berhak menerima hak warisan akan bagian haknya itu. Maka tidak ada wasiat bagi ahli waris”.



Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

Ahmad Azhar Basyir, ia lahir di Yogyakarta tanggal 20 November 1926. Beliau alumnus PTAIN Yogyakarta pada tahun 1956. Kemudian memperdalam bahasa Arab pada Universitas Bagdad tahun akademik 1957-1958. Memperoleh gelar Master di Universitas Kairo dalam Dirasah Islamiyah (Islamic Studies) tahun 1965. Sekembalinya dari Kairo beliau mengikuti pendidikan purna sarjana Filsafat di Universitas Gadjah Mada pada tahun 1971-1972. Kemudian beliau diangkat menjadi Lektor di UGM, Dosen Luar Biasa di UMY, dan IAIN. Beliau juga sebagai Tim Pengkaji Hukum Islam pada Badan Pembinaan Hukum Islam Nasional Departemen Kehakiman RI. Karya-karya ilmiahnya antara lain; *Hukum Waris Islam*, *Azas-azas Hukum Mu'amalat*, *Kewarisan Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat*, dan tulisan-tulisan ilmiah lainnya.

Ahmad Rofiq, ia lahir pada tahun 1959 di Kudus. Beliau Menyelesaikan Program Sarjana Muda pada Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang tahun 1983. Kemudian melanjutkan Program Doktoral tahun 1985 pada Fakultas yang sama. Pada tahun 1992 beliau menyelesaikan S-2 pada Program Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan melanjutkan studinya pada program S-3 pada Institut yang sama. Beliau adalah tenaga pengajar pada Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.

Atho' Mudzhar, lahir di Serang, Banten 20 Oktober 1948. S-1 di Fak. Tarbiyah IAIN Syahid Jakarta (1972), Master Universitas Queensland , Brisbane Australia (1981) ; Ph.d di Universitas California – LA (1990). Menulis banyak artikel dan buku antara lain: *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia*, *Pendekatan Studi Agama*, *Membaca Gelombang Ijtihad*, dan tulisan dalam bentuk makalah dan penelitian. Waktu menjabat Rektor IAIN Yogyakarta ia dikukuhkan sebagai Guru Besar Sosiologi Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah IAIN yang sama. Mantan Rektor IAIN Sunan Kalijaga ini, kini menjabat KABALITBANG DEPAG RI di Jakarta

A. Mukti Arto, beliau di lahirkan Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah pada tanggal 11 Oktober 1951. Pada tahun 1964 beliau lulus SD Muhammadiyah, lalu melanjutkan ke Muallimin Yogyakarta, kemudian melanjutkan studinya ke Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Jurusan Fiqih yang diselesaikan pada tahun 1975. Selain menjabat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama, beliau juga aktif mengajar Madrasah Diniyyah, SLTP, MTS, UNISRI, dan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sejak tahun 1981 beliau diangkat sebagai Hakim pada Pengadilan Agama, kemudian pada tahun 1992 beliau menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Sleman DIY.

Al-Bukhari, lahir pada tahun 810 M atau tepatnya pada tanggal 13 Syawal 194 H di Bukhara Asia Tengah. Dan wafat tahun 265 H di Samarkand Sebelum usia sepuluh tahun beliau telah hafal Qur'an dan belajar pada beberapa ulama terkemuka dalam bidang ilmu Fiqih dan Hadis. Beliau adalah orang yang pertama menyusun kitab hadis

sahih, yang kemudian diikuti oleh ulama lainnya. Beliau telah mengimpulkan sebanyak 600.000 hadis yang kemudian setelah disaring dari berbagai segi, maka yang ditulis dalam kitabnya hanya ada 7275 hadis. Dan setelah diteliti berulang kali tinggal 2513 hadis. Kitab sahih Bukhari menempati urutan pertama dalam daftar kitab hadis yang paling sahih

Hasbi ash-Shiddiqiy, lahir di Lhokseumawe Aceh Utara pada tanggal 10 Maret 1904. Beliau pernah mendalami pelajaran agama Islam di pondok pesantren selama 15 tahun di dekat Sumatera. Kemudian melanjutkan studinya ke Jawa Timur di Perguruan Tinggi al-Irsyad di Surabaya. Beliau pernah menjadi Dosen dan Dekan di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Karya-karya beliau antara lain; *Pengantar Hukum Islam, Falsafah Hukum Islam, Sejarah Peradilan Islam, Peradilan dan Hukum Acara Islam*, dan masih banyak lagi yang lainnya. Beliau wafat di karantina haji Jakarta pada tahun 1975.

M. Yahya Harahap, Beliau dilahirkan di Tapanuli Selatan pada tanggal 18 Desember 1934. Setelah menamatkan kuliahnya di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan pada tahun 1960 kemudian pada tahun 1961 beliau sudah menjadi hakim di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dan semenjak tahun 1982 beliau menjabat sebagai Hakim Agung di Mahkamah Agung RI. Beliau sangat rajin menulis buku tentang bidang hukum yang meliputi Hukum Islam, Hukum Adat, Hukum Perdata, dan Pidana serta Hukum Acara.

PITTSAN

Reg. No. 368 KAG/1995

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHEEM

DEM! KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAAHESA

M A H K A M . A H A G U N G

menemerkisa datari tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara

1. Bambang Setiobudhi bin H. Sanusi, bertempat tinggal di Jl. Tanjung Selor No. 4 RT 0011/06 Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat;
 2. Djoko Sampurno bin H. Sanusi ;
 3. Siti Aisyah binti H. Sanusi;

Keduanya bertempat tinggal di Jl. Percetakan 8 No. 31 RT 003/04 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih;

 4. Esti Nuri Purwanti binti H. Sanusi, bertempat tinggal di Jl. Al Barkah II Rt. 006/C1 Kelurahan Cilandak Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan;
 5. Untung Legiyanto bin H. Sanusi, bertempat tinggal di Jl. Lapangan Tembak No. 27 Bandung;

pemohon kasasi dahulu penggugat, tergugat-tergugat dan turut tergugat / terbanding-terbanding;

mellawain

Sri Widayastuti binti H. Sanusi, bertempat tinggal di Jl. Belimbang No. 21 B, Kelurahan Pasanggarahan Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ny. SS Helios Koento Diojodigeno, SH Pengacara, beralamat di Jl. Padang No. 26 Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Agustus 1995, termohon kasasi danulu turut tergugat //pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Suyatnum binti Minggu (isteri) pada saat meninggal.

- disamping meninggalkan ahli waris tersebut, juga melampui
bagian warisan dari almarhum H. Samusi (suami)

 1. tanah seluas 322 m² dengan sertifikat No. 986;
 2. tanah seluas 416 m² dengan sertifikat No. 153;
 3. sebuah bangunan rumah permanen yang berdiri di atas tanah sertifikat No. 986.
 4. dan No. 153 tersebut diatas, maka pengugat asli menuntut kepada bantahan berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pengugat asli memberikan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN BADAN PERADILAN

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan penggugat dan terugat I s.d III serta turut terugat I adalah ahli waris almarhum H. Sanusi terugat I adalah ahli waris almarhum H. Sanusi bin H. Irsyad dan bahagian masing-masing;
3. Menyatakan bahwa barang-barang tersebut diatas adalah barang warisan peninggalan almarhum H. Sanusi bin Irsyad;
4. Menghukum para terugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan barang waris tersebut kepada ahli waris yang berhak, kemudian dibagi menurut bagian masing-masing dan apabila tidak dapat dibagi secara kongkrit maka barang waris tersebut dijual lelang, hasilnya dibagi kepada para ahli warisnya;
5. Menyatakan bahwa penggugat dan terugat I sampai III serta turut terugat I adalah ahli waris almarhum Hj. Suyatmi bin Minggu dan bahagian masing-masing;
6. Menyatakan bahwa bahagian harta warisan almarhum Hj. Suyatmi binti Minggu yang diperoleh dari harta waris H. Sanusi bin H. Irsyad serta harta waris dengan sertifikat No. 896 No. 153 adalah harta waris peninggalan almarhum Hj. Suyatmi binti Minggu ;
7. Menghukum para terugat untuk menyerahkan barang waris tersebut kepada para ahli waris yang berhak dibagi menurut bagian masing-masing;
8. Menghukum para terugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Subsider:

Apa bila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya; bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 Undang-undang No.7 tahun 1989 telah terjadi sengketa mengenai hak milik yakni turut terugat asli II beragama Kristen; bahwa sesuai pasal 49 Undang-undang No. 7 Tahun 1989, Peradilan Agama adalah Forum Peradilan bagi orang yang beragama Islam;

bahwa dari surat gugatan penggugat asli mempunyai tujuan untuk mengculik/melengkapkan hak waris terugat asli II dari orang tuanya sehingga cukup warisan itu dibagi 5 (lima) orang seja tidak perlu 6 (enam) orang, sehingga jelas disini terdapat sengketa milik sesuai pasal 58 Undang-undang No.7 Tahun 1989;

bahwa dengan demikian terugat asli II berkeberatan digugat dan diadili oleh Peradilan Agama yang bukan merupakan forum Peradilan bagi terugat asli II yang beragama Kristen;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 4 Nopember 1993 M, bertepatan dengan anggaral 19 Dijumadil Awal 1414 H, No. 377/Pdt.G/1993/PA.JP yang amarnya berbunyi sebagaimana berikut :

Dalam Eksepsi :

Menyatakan menolak eksepsi turut terugat II;

- Dalam Pokok Perkara :
1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan ahli waris almarhum H. Sanusi bin H. Irsyad dan bagian masing-masing adalah :
 - a. Hj. Suyatmi binti Minggu (isteri), mendapat 8/64 ;
 - b. Djoko Sampurno (anak laki-laki), mendapat 14/64 ;
 - c. Untung Legiyanto (anak laki-laki), mendapat 14/64 ;
 - d. Siti Aisyah (anak perempuan), mendapat 7/64 ;
 - e. Bambang Setyojudhi (anak laki-laki), mendapat 14/64 ;
 - f. Esti Nuri Purwanti (anak perempuan), mendapat 7/64 ;
 3. Menyatakan harta waris peninggalan almarhum H. Sanusi bin H. Irsyad dan berhak :
 1. sebidang tanah sertifikat No. 331 seluas 1905 m² yang terletak di Keturaham Cilandak, Jakarta Selatan dengan taksiran harga sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 2. sebidang tanah sertifikat No. 72 seluas 24.368 m² berasenta rumah yang berdiri diatas tanah tersebut, yang terletak di Desa Caringin, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, dengan taksiran harga sebesar Rp. 125.000.00,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
 3. sebidang tanah sawah sertifikat No. 304, seluas 1066 m², yang terletak di Desa Kledung Kradenan, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, dengan taksiran harga sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 4. sebidang tanah sawah sertifikat No. 303, seluas 1330 m², yang terletak di Desa Kledung Kradenan, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, dengan taksiran harga sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 5. sebidang tanah darat sertifikat No. 383, seluas 565 m², yang terletak di Desa Kledung Kradenan, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, dengan taksiran harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 6. sebidang tanah sawah sertifikat No. 1062, seluas 484 m², yang terletak di Desa Sindurjan, Kecamatan Purworejo Jawa Tengah, dengan taksiran harga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 7. sebidang tanah sertifikat No. 53, seluas 2410 m², serta bangunan diatas tanah tersebut, yang terletak di Desa Kledung Kradenan, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, dengan taksiran harga sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 8. sebidang tanah " sawah sertifikat No. 54, seluas 6650 m², yang terletak di Desa Kledung Kradenan, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, dengan taksiran harga sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 9. sebidang tanah sawah sertifikat No. 384, seluas 3390 m², yang terletak di Desa Kledung Kradenan, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo Jawa

engah, dengan taksiran harga sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima rupiah);

10. sebidang tanah dengan sertifikat No. 375, seluas 1.463 m², yang terletak di Desa Kledung Kradenan, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, dengan taksiran harga sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
11. sebidang tanah sawah sertifikat No. 378, seluas 4.17 m², yang terletak di Desa Kledung Kradenan Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, dengan taksiran harga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

12. sebidang tanah sawah sertifikat No. 379, seluas 3.179 m², yang terletak di Desa Kledung Kradenan, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, dengan taksiran harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta ratus ribu rupiah);

13. sebidang tanah sawah sertifikat No. 376, seluas 2.110 m², yang terletak di Desa Kledung Kradenan, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, dengan taksiran harga sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

14. sebidang tanah sawah sertifikat No. 377, seluas 1.038 m², yang terletak di Desa Kledung Kradenan Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, dengan taksiran harga sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menyatakan 'agian masing-masing ahli waris dari harta waris tersebut diatas adalah :

- a. tanah sertifikat No. 331 seluas 1.905 m², dengan taksiran harga Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

- a1. H. Suyatmi binti Ninggu, isteri 8/64 x 1905 m² atau 8/64 x Rp. 175.000.000,- = Rp. 21.875.000,- ;

- a2. Bambang Setyobudhi (anak laki-laki), 14/64 x 1905 m² = 416.719 m² atau 14/64 x Rp. 175.000.000,- = Rp. 38.281.259,- ;

- a3. Djoko Sampurno (anak laki-laki), 14/64 x 1905 m² = 416.719 m² atau 14/64 x Rp. 175.000.000,- = Rp. 38.281.259,- ;

- a4. Siti Aisyah (anak perempuan), 7/64 x 1905 m² = 208.359 m² atau 7/64 x Rp. 175.000.000,- = Rp. 19.140.625,- ;

- a5. Esti Nuri Purwantini (anak perempuan), 7/64 x 1905 m² = 208.359 m² atau 7/64 x Rp. 175.000.000,- = Rp. 19.140.625,- ;

- a6. Untung Legiyanto (anak laki-laki), 14/64 x 1905 m² = 416.719 m² atau 14/64 x Rp. 175.000.000,- = Rp. 38.281.259,- ;

b. tanah sertifikat No. 72 seluas 24.368 m² dengan taksiran harga Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);

- b1. H. Suyatmi binti Ninggu (isteri), 8/64 x 24.368 m² = 3.046 m² atau 8/64 x Rp. 125.000.000,- = Rp. 15.625.000,- ;

- b2. Bambang Setyobudhi (anak laki-laki), 14/64 x 24.368 m² = 5.330,52 atau 14/54 x Rp. 125.000.000,- = Rp. 27.343.750,- ;

- b3. Djoko Sampurno (anak laki-laki), 14/64 x 24.368 m² = 5.330,52 atau 14/64 x Rp. 125.000.000,- = Rp. 27.343.750,- ;

- b4. Siti Aisyah (anak perempuan), 7/64 x 24.368 m² = 2.665,25 atau 7/64 x Rp. 125.000.000,- = Rp. 13.671.875,- ;
- b5. Esti Nuri Purwantini (anak perempuan), 7/64 x 24.368 m² = 2.665,25 atau 7/64 x Rp. 125.000.000,- = Rp. 13.671.875,- ;
- b6. Untung Legiyanto (anak laki-laki), 14/64 x 24.368 m² = 5.330,52 atau 14/64 x Rp. 125.000.000,- = Rp. 27.343.750,- ;
- c. tanah sertifikat No. 204 seluas 1.066 m² dengan taksiran harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) :
- c1. H. Suyatmi binti Ninggu (isteri), 8/64 x 1.066 m² = 133.25000 m² atau 8/64 x Rp. 3.500.000,- = Rp. 43.750,- ;
- c2. Bambang Setyobudhi (anak laki-laki), 14/64 x 1.066 m² = 233.18750 m² atau 14/64 x Rp. 3.500.000,- = Rp. 765.625,- ;
- c3. Djoko Sampurno (anak laki-laki), 14/64 x 1.066 m² = 233.18750 m² atau 14/64 x Rp. 3.500.000,- = Rp. 765.625,- ;
- c4. Siti Aisyah (anak perempuan), 7/64 x 1.066 m² = 116.59375 m² atau 7/64 x Rp. 3.500.000,- = Rp. 382.812.50,- ;
- c5. Untung Legiyanto (anak laki-laki), 14/64 x 1.066 m² = 233.18750 m² atau 14/64 x Rp. 3.500.000,- = Rp. 765.625,- ;
- d. tanah sertifikat No.203 seluas 1.330 m² dengan taksiran harga Rp. 4.500.000,- (empat juta ratus ribu rupiah) :
- d1.. H. Suyatmi binti Ninggu (isteri), 8/64 x 1.330 m² = 166.25000 m² atau 8/64 x Rp. 4.500.000,- = Rp. 562.500,- ;
- d2. Bambang Setyobudhi (anak laki-laki), 14/64 x 1.330 m² = 290.93750 m² atau 14/64 x Rp. 4.500.000,- = Rp. 984.375,- ;
- d3: Djoko Sampurno (anak laki-laki), 14/64 x 1.330 m² = 290.93750 m² atau 14/64 x Rp. 4.500.000,- = Rp. 984.375,- ;
- d4. Siti Aisyah (anak perempuan), 7/64 x 1.330 m² = 145.46875 m² atau 7/64 x Rp. 4.500.000,- = Rp. 492.187.50,- ;
- d5. Esti Nuri Purwantini (anak perempuan), 7/64 x 1.330 m² = 145.46875 m² atau 7/64 x Rp. 4.500.000,- = Rp. 492.187.50,- ;
- d6. Untung Legiyanto (anak laki-laki), 14/64 x 1.330 m² = 290.93750 m² atau 14/64 x Rp. 4.500.000,- = Rp. 984.375,- ;
- e. tanah sertifikat No.383 seluas 1.330 m² dengan taksiran harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) :
- e1. H. Suyatmi binti Ninggu (isteri), 8/64 x 656 m² = 70.625000 m² atau 8/64 x Rp. 2.000.000,- = Rp. 250.000,- ;
- e2. Bambang Setyobudhi (anak laki-laki), 14/64 x 565 m² = 123.593750 m² atau 14/64 x Rp. 2.000.000,- = Rp. 437.500,- ;
- e3. Djoko Sampurno (anak laki-laki), 14/64 x 565 m² = 123.593750 m² atau 14/64 x Rp. 2.000.000,- = Rp. 437.500,- ;
- e4. Siti Aisyah (anak perempuan), 7/64 x 565 m² = 61.796875 m² atau 7/64 x Rp. 2.000.000,- = Rp. 218.750,- ;
- e5. Esti Nuri Purwantini (anak perempuan), 7/64 x 565 m² = 61.796875 m² atau 7/64 x Rp. 2.000.000,- = Rp. 218.750,- ;
- e6. Untung Legiyanto (anak laki-laki), 14/64 x 565 m² = 123.593750 m² atau 14/64 x Rp. 2.000.000,- = Rp. 437.500,- ;

i. tanah sertifikat No. 1032 seluas 484 m² dengan taksiran harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

f1. H. Suyatmi binti Minggu (isteri), 8/64 x 484 m² = 60,5000 m² atau 8/64 x Rp. 3.000.000,- = Rp. 375.000,-;

f2. Bambang Setyobudhi (anak laki-laki), 14/64 x 484 m² = 105,8750 m² atau 14/64 x Rp. 3.000.000,- = Rp. 656.250,-;

f3. Djoko Sampurno (anak laki-laki), 14/64 x 484 m² = 105,8750 m² atau 14/64 x Rp. 3.000.000,- = Rp. 656.250,-;

f4. Siti Aisyah (anak perempuan), 7/64 x 484 m² = 52,9375 m² atau 7/64 x Rp. 3.000.000,- = Rp. 328.125,-;

f5. Esti Nuri Purwanti (anak perempuan), 7/64 x 484 m² = 52,9375 m² atau 7/64 x Rp. 3.000.000,- = Rp. 328.125,-;

f6. Untung Legiyanto (anak laki-laki), 14/64 x 484 m² = 105,8750 m² atau 14/64 x Rp. 3.000.000,- = Rp. 656.250,-;

g. tanah sertifikat No. 53 seluas 2.410 m² dengan taksiran harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

g1. H. Suyatmi binti Minggu (isteri), 8/64 x 2.410 m² = 301,25000 m² atau 8/64 x Rp. 15.000.000,- = Rp. 1.875.000,-;

g2. Bambang Setyobudhi (anak laki-laki), 14/64 x 2.410 m² = 527,18750 m² atau 14/64 x Rp. 15.000.000,- = Rp. 3.281.250,-;

g3. Djoko Sampurno (anak laki-laki), 14/64 x 2.410 m² = 527,18750 m² atau 14/64 x Rp. 15.000.000,- = Rp. 3.281.250,-;

g4. Siti Aisyah (anak perempuan), 7/64 x 2.410 m² = 263,59375 m² atau 7/64 x Rp. 15.000.000,- = Rp. 1.640.625,-;

g5. Esti Nuri Purwanti (anak perempuan), 7/64 x 2.410 m² = 263,59375 m² atau 7/64 x Rp. 15.000.000,- = Rp. 1.640.625,-;

g6. Untung Legiyanto (anak laki-laki), 14/64 x 2.410 m² = 527,18750 m² atau 14/64 x Rp. 15.000.000,- = Rp. 3.281.250,-;

h. tanah sertifikat No. 54 seluas 6.650 m² dengan taksiran harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

h1. H. Suyatmi binti Minggu (isteri), 8/64 x 6.650 m² = 831,25000 m² atau 8/64 x Rp. 20.000.000,- = Rp. 2.500.000,-;

h2. Bambang Setyobudhi (anak laki-laki), 14/64 x 6.650 m² = 1.454,68750 m² atau 14/64 x Rp. 20.000.000,- = Rp. 4.375.000,-;

h3. Djoko Sampurno (anak laki-laki), 14/64 x 6.650 m² = 1.454,68750 m² atau 14/64 x Rp. 20.000.000,- = Rp. 4.375.000,-;

h4. Siti Aisyah (anak perempuan), 7/64 x 6.650 m² = 727,34375 m² atau 7/64 x Rp. 20.000.000,- = Rp. 2.187.500,-;

h5. Esti Nuri Purwanti (anak perempuan), 7/64 x 6.650 m² = 727,34375 m² atau 7/64 x Rp. 20.000.000,- = Rp. 2.187.500,-;

h6. Untung Legiyanto (anak laki-laki), 14/64 x 6.650 m² = 1.454,68750 m² atau 14/64 x Rp. 20.000.000,- = Rp. 4.375.000,-;

i. tanah sertifikat No. 384 seluas 3.320 m² dengan taksiran harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

i1. H. Suyatmi binti Minggu (steril), 8/64 x 3.179 m² = 797,37500 m² atau 8/64 x Rp. 12.000.000,- = Rp. 1.500.000,-;

ii. Bambang Setyobudhi (anak laki-laki), 14/64 x 3.179 m² = 695,406250 m² atau 14/64 x Rp. 12.000.000,- = Rp. 2.625.000,-;

iii. Djoko Sampurno (anak laki-laki), 14/64 x 3.179 m² = 695,406250 m² atau 14/64 x Rp. 12.000.000,- = Rp. 2.625.000,-;

- i2. Bambang Setyobudhi (anak laki-laki), 14/64 x 3.390 m² = 741,56250 m² atau 14/64 x Rp. 12.000.000,- = Rp. 2.625.000,-;
- i3. Djoko Sampurno (anak laki-laki), 14/64 x 3.390 m² = 741,56250 m² atau 14/64 x Rp. 12.000.000,- = Rp. 2.625.000,-;
- i4. Siti Aisyah (anak perempuan), 7/64 x 3.390 m² = 370,78125 m² atau 7/64 x Rp. 12.000.000,- = Rp. 1.312.500,-;
- i5. Esti Nuri Purwanti (anak perempuan), 7/64 x 3.390 m² = 370,78125 m² atau 7/64 x Rp. 12.000.000,- = Rp. 1.312.500,-;
- i6. Untung Legiyanto (anak laki-laki), 14/64 x 3.390 m² = 741,56250 m² atau 14/64 x Rp. 12.000.000,- = Rp. 2.625.000,-;
- j. tanah sertifikat No. 375 seluas 1.463 m² dengan taksiran harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- j1. H. Suyatmi binti Minggu (isteri), 8/64 x 1.463 m² = 182,87500 m² atau 8/64 x Rp. 6.000.000,- = Rp. 375.000,-;
- j2. Bambang Setyobudhi (anak laki-laki), 14/64 x 1.463 m² = 320,031250 m² atau 14/64 x Rp. 6.000.000,- = Rp. 1.312.500,-;
- j3. Djoko Sampurno (anak laki-laki), 14/64 x 1.463 m² = 320,031250 m² atau 14/64 x Rp. 6.000.000,- = Rp. 1.312.500,-;
- j4. Siti Aisyah (anak perempuan), 7/64 x 1.463 m² = 160,015625 m² atau 7/64 x Rp. 6.000.000,- = Rp. 328.125,-;
- j5. Esti Nuri Purwanti (anak perempuan), 7/64 x 1.463 m² = 160,015625 m² atau 7/64 x Rp. 6.000.000,- = Rp. 328.125,-;
- j6. Untung Legiyanto (anak laki-laki), 14/64 x 1.463 m² = 320,031250 m² atau 14/64 x Rp. 6.000.000,- = Rp. 1.312.500,-;
- k. tanah sertifikat No. 378 seluas 417 m² dengan taksiran harga Rp. 1.500.000,- (satu lima ratus ribu rupiah);
- k1. H. Suyatmi binti Minggu (isteri), 8/64 x 417 m² = 52,125.000 m² atau 8/64 x Rp. 1.500.000,- = Rp. 187.500,-;
- k2. Bambang Setyobudhi (anak laki-laki), 14/64 x 417 m² = 91,218750 m² atau 14/64 x Rp. 1.500.000,- = Rp. 328.125,-;
- k3. Djoko Sampurno (anak laki-laki), 14/64 x 417 m² = 91,218750 m² atau 14/64 x Rp. 1.500.000,- = Rp. 328.125,-;
- k4. Siti Aisyah (anak perempuan), 7/64 x 417 m² = 45,609375 m² atau 7/64 x Rp. 1.500.000,- = Rp. 164,062,50,-;
- k5. Esti Nuri Purwanti (anak perempuan), 7/64 x 417 m² = 45,609375 m² atau 7/64 x Rp. 1.500.000,- = Rp. 164,062,50,-;
- k6. Untung Legiyanto (anak laki-laki), 14/64 x 417 m² = 91,218750 m² atau 14/64 x Rp. 1.500.000,- = Rp. 328.125,-;
- l. tanah sertifikat No. 379 seluas 3.179 m² dengan taksiran harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- l1. H. Suyatmi binti Minggu (isteri), 8/64 x 3.179 m² = 797,37500 m² atau 8/64 x Rp. 12.000.000,- = Rp. 1.500.000,-;
- l2. Bambang Setyobudhi (anak laki-laki), 14/64 x 3.179 m² = 695,406250 m² atau 14/64 x Rp. 12.000.000,- = Rp. 2.625.000,-;
- l3. Djoko Sampurno (anak laki-laki), 14/64 x 3.179 m² = 695,406250 m² atau 14/64 x Rp. 12.000.000,- = Rp. 2.625.000,-;

PUTUSAN BADAN PERADILAN

14. Siti Aisyah (anak perempuan), $7/64 \times 3.179 \text{ m}^2 = 347,703125 \text{ m}^2$ atau $7/64 \times \text{Rp. } 12.000.000,- = \text{Rp. } 1.312.500,-$;
15. Esti Nuri Purwanti (anak perempuan), $7/64 \times 3.179 \text{ m}^2 = 347,703125 \text{ m}^2$ atau $7/64 \times \text{Rp. } 12.000.000,- = \text{Rp. } 1.312.500,-$;
16. Untung Legiyanto (anak laki-laki), $14/64 \times 3.179 \text{ m}^2 = 695,405250 \text{ m}^2$ atau $14/64 \times \text{Rp. } 12.000.000,- = \text{Rp. } 2.625.000,-$;
- m. tanah sertifikat No.376 seluas 2.116 m² dengan taksiran harga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) :
- m1. H. Suyatmi binti Minggu (isteri), $8/64 \times 2.116 \text{ m}^2 = 246,5000 \text{ m}^2$ atau $8/64 \times \text{Rp. } 7.500.000,- = \text{Rp. } 937.500,-$;
- m2. Bambang Setyobudhi (anak laki-laki), $14/64 \times 2.116 \text{ m}^2 = 462,8750 \text{ m}^2$ atau $14/64 \times \text{Rp. } 7.500.000,- = \text{Rp. } 1.640.625,-$;
- m3. Djoko Sampurno (anak laki-laki), $14/64 \times 2.116 \text{ m}^2 = 462,8750 \text{ m}^2$ atau $14/64 \times \text{Rp. } 7.500.000,- = \text{Rp. } 1.640.625,-$;
- m4. Siti Aisyah (anak perempuan), $7/64 \times 2.116 \text{ m}^2 = 231,4375 \text{ m}^2$ atau $7/64 \times \text{Rp. } 7.500.000,- = \text{Rp. } 820.312,50,-$;
- m5. Esti Nuri Purwanti (anak perempuan), $7/64 \times 2.116 \text{ m}^2 = 231,4375 \text{ m}^2$ atau $7/64 \times \text{Rp. } 7.500.000,- = \text{Rp. } 820.312,50,-$;
- m6. Untung Legiyanti (anak laki-laki), $14/64 \times 2.116 \text{ m}^2 = 462,8750 \text{ m}^2$ atau $14/64 \times \text{Rp. } 7.500.000,- = \text{Rp. } 1.640.625,-$;
- n. tanah sertifikat No.377 seluas 1.038 m² dengan taksiran harga Rp. 3.500.000,-
- n1. H. Suyatmi binti Minggu (isteri), $8/64 \times 1.038 \text{ m}^2 = 129,75 \text{ m}^2$ atau $8/64 \times \text{Rp. } 3.500.000,- = \text{Rp. } 437.500,-$;
- n2. Bambang Setyobudhi (anak laki-laki), $14/64 \times 1.038 \text{ m}^2 = 227,0625 \text{ m}^2$ atau $14/64 \times \text{Rp. } 3.500.000,- = \text{Rp. } 765,625,-$;
- n3. Djoko Sampurno (anak laki-laki), $14/64 \times 1.038 \text{ m}^2 = 227,0625 \text{ m}^2$ atau $14/64 \times \text{Rp. } 3.500.000,- = \text{Rp. } 765,625,-$;
- n4. Siti Aisyah (anak perempuan), $7/64 \times 1.038 \text{ m}^2 = 113,53125 \text{ m}^2$ atau $7/64 \times \text{Rp. } 3.500.000,- = \text{Rp. } 382,812,-$;
- n5. Esti Nuri Purwanti (anak perempuan), $7/64 \times 1.038 \text{ m}^2 = 113,53125 \text{ m}^2$ atau $7/64 \times \text{Rp. } 3.500.000,- = \text{Rp. } 382,812,-$;
- n6. Untung Legiyanto (anak laki-laki), $14/64 \times 1.038 \text{ m}^2 = 227,0625 \text{ m}^2$ atau $14/64 \times \text{Rp. } 3.500.000,- = \text{Rp. } 765,625,-$;
- i. Menyatakan ahli waris Hj. Suyatmi binti Minggu dengan bagian masing-masing adalah :
- a. Djoko Sampurno (anak laki-laki), mendapat 2/8;
- b. Untung Legiyanto (anak laki-laki), mendapat 2/8;
- c. Siti Aisyah (anak perempuan), mendapat 1/8;
- d. Bambang Setyobudhi (anak laki-laki), mendapat 2/8;
- e. Esti Nuri Purwanti (anak perempuan), mendapat 1/8;
- f. Menyatakan harta waris dari Hj. Suyatmi binti Minggu terdiri dari :
- A. bagian dari harta waris almarhum H. Sanusi bin H. Irsyad yaitu :

1. bagian dari tanah sertifikat No. 331 seluas 238,125 m² dengan taksiran harga Rp. 21.875.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
2. bagian dari tanah sertifikat No. 72 seluas 3.046 m² dengan taksiran harga Rp. 15.625.000,- (lima belas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
3. bagian dari tanah sertifikat No.304 seluas 133,25 m² dengan taksiran harga Rp. 4.375.500,- (empat ratus riba puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
4. bagian dari tanah sertifikat No. 303 seluas 165,25 m² dengan taksiran harga Rp. 562.500,- (lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
5. bagian dari tanah sertifikat No.383 seluas 70,625 m² dengan taksiran harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
6. bagian dari tanah sertifikat No.1062 seluas 60,50 m² dengan taksiran harga Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribus rupiah);
7. bagian dari tanah sertifikat No. 53 seluas 301,25 m² dengan taksiran harga Rp. 1.875.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
8. bagian dari tanah sertifikat No. 54 seluas 831,25 m² dengan taksiran harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
9. bagian dari tanah sertifikat No.384 seluas 423,75 m² dengan taksiran harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
10. bagian dari tanah sertifikat No.275 seluas 182,875 m² dengan taksiran harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
11. bagian dari tanah sertifikat No.378 seluas 52,125 m² dengan taksiran harga Rp. 187,500,- (seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
12. bagian dari tanah sertifikat No.379 seluas 397,375 m² dengan taksiran harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
13. bagian dari tanah sertifikat No.376 seluas 264,5 m² dengan taksiran harga Rp. 937,500,- (sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
14. bagian dari tanah sertifikat No.377 seluas 129,75 m² dengan taksiran harga Rp. 437,500,- (empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- B. harta waris milik pribadi Hj. Suyatmi binti Minggu yaitu :
1. sebidang tanah dengan sertifikat No.896 dengan luas 322 m² ;
2. sebidang tanah dengan sertifikat No.153 dengan luas 416 m² ;
3. sebuah bangunan rumah permanen yang berdiri diatas tanah sertifikat No.896 dan 153 tersebut diatas ;
7. Menyatakan bagian masing-masing ahli waris dari harta waris tersebut adalah sebagai berikut :
- a. bagian dari tanah sertifikat No.331 seluas 238,125 m² dengan taksiran harga Rp. 21.875.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- a1. Bambang Setyobudhi (anak laki-laki), $2/8 \times 238,125 \text{ m}^2 = 59,53125 \text{ m}^2$ atau $2/8 \times \text{Rp. } 21.875.000,- = \text{Rp. } 5.468.750,-$;
- a2. Djoko Sampurno (anak laki-laki), $2/8 \times 238,125 \text{ m}^2 = 59,53125 \text{ m}^2$ atau $2/8 \times \text{Rp. } 21.875.000,- = \text{Rp. } 5.468.750,-$;
- a3. Siti Aisyah (anak perempuan), $1/8 \times 238,125 \text{ m}^2 = 29,705625 \text{ m}^2$ atau $1/8 \times \text{Rp. } 21.875.000,- = \text{Rp. } 2.734.375,-$;

- a4. Esti Nuri Purwanti (anak perempuan), $1/8 \times 238,125 \text{ m}^2 = 29,765625 \text{ m}^2$ atau $1/8 \times \text{Rp. } 21.875.000,- = \text{Rp. } 2.734.375,-$;
 a5. Untung Legiyanto (anak laki-laki), $2/8 \times 238,125 \text{ m}^2 = 59,53125 \text{ m}^2$ atau $2/8 \times \text{Rp. } 21.875.000,- = \text{Rp. } 5.468.750,-$;
 b. bagian dari tanah sertifikat No. 72 seluas 3.046 m² dengan taksiran harga Rp. 15.625.000,- (lima belas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 b1. Bambang Setyobudhi (anak laki-laki), $2/8 \times 3.046 \text{ m}^2 = 761,5 \text{ m}^2$ atau $2/8 \times \text{Rp. } 15.625.000,- = \text{Rp. } 3.906.250,-$;
 b2. Djoeko Sampurno (anak laki-laki), $2/8 \times 3.046 \text{ m}^2 = 761,5 \text{ m}^2$ atau $2/8 \times \text{Rp. } 15.625.000,- = \text{Rp. } 3.906.250,-$;
 b3. Siti Aisyah (anak perempuan), $1/8 \times 3.046 \text{ m}^2 = 380,75 \text{ m}^2$ atau $1/8 \times \text{Rp. } 15.625.000,- = \text{Rp. } 1.953.125,-$;
 b4. Esti Nuri Purwanti (anak perempuan), $1/8 \times 3.046 \text{ m}^2 = 380,75 \text{ m}^2$ atau $1/8 \times \text{Rp. } 15.625.000,- = \text{Rp. } 1.953.125,-$;
 b5. Untung Legiyanto (anak laki-laki), $2/8 \times 3.046 \text{ m}^2 = 761,5 \text{ m}^2$ atau $2/8 \times \text{Rp. } 15.625.000,- = \text{Rp. } 3.906.250,-$;
 c. bagian dari tanah sertifikat No.304 seluas 133,25 m² dengan taksiran harga Rp. 437.500,- (empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 c1. Bambang Setyobudhi (anak laki-laki), $2/8 \times 133,25 \text{ m}^2 = 33,3125 \text{ m}^2$ atau $2/8 \times \text{Rp. } 437.500,- = \text{Rp. } 109.375,-$;
 c2. Djoeko Sampurno (anak laki-laki), $2/8 \times 133,25 \text{ m}^2 = 33,3125 \text{ m}^2$ atau $2/8 \times \text{Rp. } 437.500,- = \text{Rp. } 109.375,-$;
 c3. Siti Aisyah (anak perempuan), $1/8 \times 133,25 \text{ m}^2 = 16,65625 \text{ m}^2$ atau $1/8 \times \text{Rp. } 437.500,- = \text{Rp. } 54.687,50,-$;
 c4. Esti Nuri Purwanti (anak perempuan), $1/8 \times 133,25 \text{ m}^2 = 16,65625 \text{ m}^2$ atau $1/8 \times \text{Rp. } 437.500,- = \text{Rp. } 54.687,50,-$;
 c5. Untung Legiyanto (anak laki-laki), $2/8 \times 133,25 \text{ m}^2 = 33,3125 \text{ m}^2$ atau $2/8 \times \text{Rp. } 437.500,- = \text{Rp. } 109.375,-$;
 d. bagian dari tanah sertifikat No.303 seluas 166,25 m² dengan taksiran harga Rp. 562.500,- (lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 d1. Bambang Setyobudhi (anak laki-laki), $2/8 \times 166,25 \text{ m}^2 = 41,5625 \text{ m}^2$ atau $2/8 \times \text{Rp. } 562.500,- = \text{Rp. } 140.625,-$;
 d2. Djoeko Sampurno (anak laki-laki), $2/8 \times 166,25 \text{ m}^2 = 41,5625 \text{ m}^2$ atau $2/8 \times \text{Rp. } 562.500,- = \text{Rp. } 140.625,-$;
 d3. Siti Aisyah (anak perempuan), $1/8 \times 166,25 \text{ m}^2 = 20,78125 \text{ m}^2$ atau $1/8 \times \text{Rp. } 562.500,- = \text{Rp. } 70.312,50,-$;
 d4. Esti Nuri Purwanti (anak perempuan), $1/8 \times 166,25 \text{ m}^2 = 20,78125 \text{ m}^2$ atau $1/8 \times \text{Rp. } 562.500,- = \text{Rp. } 70.312,50,-$;
 d5. Untung Legiyanto (anak laki-laki), $2/8 \times 166,25 \text{ m}^2 = 41,5625 \text{ m}^2$ atau $2/8 \times \text{Rp. } 562.500,- = \text{Rp. } 140.625,-$;
 e. bagian dari tanah sertifikat No.383 seluas 70,625 m² dengan taksiran harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 e1. Bambang Setyobudhi (anak laki-laki), $2/8 \times 70,625 \text{ m}^2 = 17,65625 \text{ m}^2$ atau $2/8 \times \text{Rp. } 250.000,- = \text{Rp. } 62.500,-$;

- e2. Djoeko Sampurno (anak laki-laki), $2/8 \times 70,625 \text{ m}^2 = 17,65625 \text{ m}^2$ atau $2/8 \times \text{Rp. } 250.000,- = \text{Rp. } 62.500,-$;
 e3. Siti Aisyah (anak perempuan), $1/8 \times 70,625 \text{ m}^2 = 8,828125 \text{ m}^2$ atau $1/8 \times \text{Rp. } 250.000,- = \text{Rp. } 54.687,50,-$;
 e4. Esti Nuri Purwanti (anak perempuan), $1/8 \times 70,625 \text{ m}^2 = 8,828125 \text{ m}^2$ atau $1/8 \times \text{Rp. } 250.000,- = \text{Rp. } 54.687,50,-$;
 e5. Untung Legiyanto (anak laki-laki), $2/8 \times 70,625 \text{ m}^2 = 17,65625 \text{ m}^2$ atau $2/8 \times \text{Rp. } 250.000,- = \text{Rp. } 62.500,-$;
 f. bagian dari tanah sertifikat No.1062 seluas 60,50 m² dengan taksiran harga Rp. 375.000,-(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 f1. Bambang Setyobudhi (anak laki-laki), $2/8 \times 60,50 \text{ m}^2 = 15,125 \text{ m}^2$ atau $2/8 \times \text{Rp. } 375.000,- = \text{Rp. } 93.750,-$;
 f2. Djoeko Sampurno (anak laki-laki), $2/8 \times 60,50 \text{ m}^2 = 15,125 \text{ m}^2$ atau $2/8 \times \text{Rp. } 375.000,- = \text{Rp. } 93.750,-$;
 f3. Siti Aisyah (anak perempuan), $1/8 \times 60,50 \text{ m}^2 = 7,5625 \text{ m}^2$ atau $1/8 \times \text{Rp. } 375.000,- = \text{Rp. } 46.875,-$;
 f4. Esti Nuri Purwanti (anak perempuan), $1/8 \times 60,50 \text{ m}^2 = 7,5625 \text{ m}^2$ atau $1/8 \times \text{Rp. } 375.000,- = \text{Rp. } 46.875,-$;
 f5. Untung Legiyanto (anak laki-laki), $2/8 \times 60,50 \text{ m}^2 = 15,125 \text{ m}^2$ atau $2/8 \times \text{Rp. } 375.000,- = \text{Rp. } 93.750,-$;
 g. bagian dari tanah sertifikat No.53 seluas 301,25 m² dengan taksiran harga Rp. 1.875.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 g1. Bambang Setyobudhi (anak laki-laki), $2/8 \times 301,25 \text{ m}^2 = 75,3125 \text{ m}^2$ atau $2/8 \times \text{Rp. } 1.875.000,- = \text{Rp. } 468.750,-$;
 g2. Djoeko Sampurno (anak laki-laki), $2/8 \times 301,25 \text{ m}^2 = 75,3125 \text{ m}^2$ atau $2/8 \times \text{Rp. } 1.875.000,- = \text{Rp. } 468.750,-$;
 g3. Siti Aisyah (anak perempuan), $1/8 \times 301,25 \text{ m}^2 = 37,65625 \text{ m}^2$ atau $1/8 \times \text{Rp. } 1.875.000,- = \text{Rp. } 234.375,-$;
 g4. Esti Nuri Purwanti (anak perempuan), $1/8 \times 301,25 \text{ m}^2 = 37,65625 \text{ m}^2$ atau $1/8 \times \text{Rp. } 1.875.000,- = \text{Rp. } 234.375,-$;
 g5. Untung Legiyanto (anak laki-laki), $2/8 \times 301,25 \text{ m}^2 = 75,3125 \text{ m}^2$ atau $2/8 \times \text{Rp. } 1.875.000,- = \text{Rp. } 468.750,-$;
 h. bagian dari tanah sertifikat No.54 seluas 831,25 m² dengan taksiran harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 h1. Bambang Setyobudhi (anak laki-laki), $2/8 \times 831,25 \text{ m}^2 = 207,8125 \text{ m}^2$ atau $2/8 \times \text{Rp. } 2.500.000,- = \text{Rp. } 625.000,-$;
 h2. Djoeko Sampurno (anak laki-laki), $2/8 \times 831,25 \text{ m}^2 = 207,8125 \text{ m}^2$ atau $2/8 \times \text{Rp. } 2.500.000,- = \text{Rp. } 625.000,-$;
 h3. Siti Aisyah (anak perempuan), $1/8 \times 831,25 \text{ m}^2 = 103,90625 \text{ m}^2$ atau $1/8 \times \text{Rp. } 2.500.000,- = \text{Rp. } 312.500,-$;
 h4. Esti Nuri Purwanti (anak perempuan), $1/8 \times 831,25 \text{ m}^2 = 103,90625 \text{ m}^2$ atau $1/8 \times \text{Rp. } 2.500.000,- = \text{Rp. } 312.500,-$;
 h5. Untung Legiyanto (anak laki-laki), $2/8 \times 831,25 \text{ m}^2 = 207,8125 \text{ m}^2$ atau $2/8 \times \text{Rp. } 2.500.000,- = \text{Rp. } 625.000,-$;

- Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- i1. Bambang Setyobudi (anak laki-laki), 2/8 x 423,75 m² = 105,9375 m² atau 2/8 x Rp. 1.500.000,- = Rp. 375.000,-;
 - i2. Djoko Sampurno (anak laki-laki), 2/8 x 423,75 m² = 105,9375 m² atau 2/8 x Rp. 1.500.000,- = Rp. 375.000,-;
 - i3. Siti Aisyah (anak perempuan), 1/8 x 423,75 m² = 52,96875 m² atau 1/8 x Rp. 1.500.000,- = Rp. 187.500,-;
 - i4. Esti Nuri Purwanti (anak perempuan), 1/8 x 423,75 m² = 52,96875 m² atau 1/8 x Rp. 1.500.000,- = Rp. 187.500,-;
 - i5. Untung Legiyanto (anak laki-laki), 2/8 x 423,75 m² = 105,9375 m² atau 2/8 x Rp. 1.500.000,- = Rp. 375.000,-;
- bagian dari tanah sertifikat No.375 seluas 162,875 m² dengan taksiran harga Rp. 750.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- j1. Bambang Setyobudi (anak laki-laki), 2/8 x 182,875 m² = 45,71875 m² atau 2/8 x Rp. 750.000,- = Rp. 187.500,-;
 - j2. Djoko Sampurno (anak laki-laki), 2/8 x 182,875 m² = 45,71875 m² atau 2/8 x Rp. 750.000,- = Rp. 187.500,-;
 - j3. Siti Aisyah (anak perempuan), 1/8 x 182,875 m² = 22,859375 m² atau 1/8 x Rp. 750.000,- = Rp. 93.750,-;
 - j4. Esti Nuri Purwanti (anak perempuan), 1/8 x 182,875 m² = 22,859375 m² atau 1/8 x Rp. 750.000,- = Rp. 93.750,-;
 - j5. Untung Legiyanto (anak laki-laki), 2/8 x 182,875 m² = 45,71875 m² atau 2/8 x Rp. 750.000,- = Rp. 187.500,-;
- bagian dari tanah sertifikat No.378 seluas 52,125 m² dengan taksiran harga Rp. 187.500,- (seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- k1. Bambang Setyobudi (anak laki-laki), 2/8 x 52,125 m² = 13,03125 m² atau 2/8 x Rp. 187.500,- = Rp. 46,875,-;
 - k2. Djoko Sampurno (anak laki-laki), 2/8 x 52,125 m² = 13,03125 m² atau 2/8 x Rp. 187.500,- = Rp. 46,875,-;
 - k3. Siti Aisyah (anak perempuan), 1/8 x 52,125 m² = 6,515625 m² atau 1/8 x Rp. 187.500,- = Rp. 23,437,50,-;
 - k4. Esti Nuri Purwanti (anak perempuan), 1/8 x 52,125 m² = 6,515625 m² atau 1/8 x Rp. 187.500,- = Rp. 23,437,50,-;
 - k5. Untung Legiyanto (anak laki-laki), 2/8 x 52,125 m² = 13,03125 m² atau 2/8 x Rp. 187.500,- = Rp. 46,875,-;
- bagian dari tanah sertifikat No.379 seluas 397,375 m² dengan taksiran harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- l1. Bambang Setyobudi (anak laki-laki), 2/8 x 397,375 m² = 99,34275 m² atau 2/8 x Rp. 1.500.000,- = Rp. 375.000,-;
 - l2. Djoko Sampurno (anak laki-laki), 2/8 x 397,375 m² = 99,34275 m² atau 2/8 x Rp. 1.500.000,- = Rp. 375.000,-;
 - l3. Siti Aisyah (anak perempuan), 1/8 x 397,375 m² = 49,671875 m² atau 1/8 x Rp. 1.500.000,- = Rp. 187.500,-;
14. Esti Nuri Purwanti (anak perempuan), 1/8 x 397,375 m² = 49,671875 m² atau 1/8 x Rp. 1.500.000,- = Rp. 187.500,-;
15. Untung Legiyanto (anak laki-laki), 2/8 x 397,375 m² = 99,34275 m² atau bagian dari tanah sertifikat No.376 seluas 264,5 m² dengan taksiran harga Rp. 937,500,- (sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- m1. Bambang Setyobudi (anak laki-laki), 2/8 x 364,5 m² = 66,125 m² atau 2/8 x Rp. 937,500,- = Rp. 234.375,-;
 - m2. Djoko Sampurno (anak laki-laki), 2/8 x 364,5 m² = 66,125 m² atau 2/8 x Rp. 937,500,- = Rp. 234.375,-;
 - m3. Siti Aisyah (anak perempuan), 1/8 x 364,5 m² = 33,0625 m² atau 1/8 x Rp. 937,500,- = Rp. 117.187,50,-;
 - m4. Esti Nuri Purwanti (anak perempuan), 1/8 x 364,5 m² = 33,0625 m² atau 1/8 x Rp. 937,500,- = Rp. 117.187,50,-;
 - m5. Untung Legiyanto (anak laki-laki), 2/8 x 364,5 m² = 66,125 m² atau 2/8 x Rp. 937,500,- = Rp. 234.375,-;
- n. bagian dari tanah sertifikat No.377 seluas 129,75 m² dengan taksiran harga Rp. 437.500,- (empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- n1. Bambang Setyobudi (anak laki-laki), 2/8 x 129,75 m² = 32,4375 m² atau 2/8 x Rp. 437.500,- = Rp. 109.375,-;
 - n2. Djoko Sampurno (anak laki-laki), 2/8 x 129,75 m² = 32,4375 m² atau 2/8 x Rp. 437.500,- = Rp. 109.375,-;
 - n3. Siti Aisyah (anak perempuan), 1/8 x 129,75 m² = 16,21875 m² atau 1/8 x Rp. 437.500,- = Rp. 54.687,50,-;
 - n4. Esti Nuri Purwanti (anak perempuan), 1/8 x 129,75 m² = 16,21875 m² atau 1/8 x Rp. 437.500,- = Rp. 54.687,50,-;
 - n5. Untung Legiyanto (anak laki-laki), 2/8 x 129,75 m² = 32,4375 m² atau 2/8 x Rp. 437.500,- = Rp. 109.375,-;
- o. tanah sertifikat No.896 seluas 322 m²:
- o1. Bambang Setyobudi (anak laki-laki), 2/8 x 322 m² = 80,5 m²;
 - o2. Djoko Sampurno (anak laki-laki), 2/8 x 322 m² = 80,5 m²;
 - o3. Siti Aisyah (anak perempuan), 1/8 x 322 m² = 40,25 m²;
 - o4. Esti Nuri Purwanti (anak perempuan), 1/8 x 322 m² = 40,25 m²;
 - o5. Untung Legiyanto (anak laki-laki), 2/8 x 322 m² = 80,5 m²;
- p. tanah sertifikat No.153 seluas 416 m²:
- p1. Bambang Setyobudi (anak laki-laki), 2/8 x 416 m² = 104 m²;
 - p2. Djoko Sampurno (anak laki-laki), 2/8 x 416 m² = 104 m²;
 - p3. Siti Aisyah (anak perempuan), 1/8 x 416 m² = 52 m²;
 - p4. Esti Nuri Purwanti (anak perempuan), 1/8 x 416 m² = 52 m²;
 - p5. Untung Legiyanto (anak laki-laki), 2/8 x 416 m² = 104 m²;
- q. sebuah rumah permanen diatas tanah sertifikat No.896 dan 153 :
- q1. Bambang Setyobudi (anak laki-laki), 2/8 ;
 - q2. Djoko Sampurno (anak perempuan), 1/8 ;
 - q3. Siti Aisyah (anak perempuan), 1/8 ;

- q4. Esti Nuri Purwanti (anak perempuan), 1/S ;
q5. Untung Legiyanto (anak laki-laki), 2/S ;

8. Menghukum para tergugat dan para turut tergugat, atau siapa saja yang memperoleh hak daripada harta waris tersebut untuk menyerahkan kepada para ahli waris yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing, namun apabila hal itu tidak mungkin dibagi secara konkret supaya dijual secara lelang dan hasilnya dibagikan kepada para ahli waris menurut bagian masing-masing ;
9. Menghukum para tergugat dan turut tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 63.500,- (enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan turut tergugat II telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan putusannya tanggal 25 Oktober 1994, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1415 H. No. 1.473dt.G/1994/PTA.JK yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatukan balihwa permohonan banding pembanding dapat diterima;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No. 337/Pdt.G/1993/Pdt.JP tanggal 4 Nopember 1993 ;

Dan mengadili sendiri :

Dalam Ekspsi :

- menyatakan menolak ekspsi turut tergugat II ;
- Dalam Pokok Perkara :
 1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian ;
 2. Mengabulkan ahli waris sah dari almarhum H. Sanusi bin H. Irsyad adalah :
 - a. istri almarhum H. Sanusi yang bernama Hj. Suyatmi ;
 - b. anak-anak almarhum masing-masing bernama :
 1. Djoko Sampurno almarhum ;
 2. Untung Legiyanto almarhum ;
 3. Bambang Setyobudhi almarhum ;
 3. Menyatukan turut tergugat II (Sri Widayastuti binti H. Sanusi) berhak mendapat bagian dari harta peninggalan almarhum H. Sanusi berdasarkan wasiat wajibah sebesar 3/4 dari bagian seorang perempuan ahli waris almarhum H. Sanusi ;
 4. Menyatukan harta warisan peninggalan almarhum H. Sanusi bin H. Irsyad sebelum dikurangi dengan wasiat wajibah untuk Sri Widayastuti (turut tergugat II) adalah :
 - a. sebidang tanah sertifikat No. 331 seluas 1905 m² yang terletak di Kelurahan Cilanoak, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan ;
 - b. sebidang tanah sertifikat No. 72 seluas 24.368 m² beserta rumah yang berdiri diatas tanah tersebut, yang terletak di Desa Caringin, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor ;
 - c. sebidang tanah sawah sertifikat No. 304, seluas 1066 m², yang terletak di

PUTUSAN BADAN PERADILAN

94. Menghukum Kradenan, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo Jawa Tengah ;
- d. sebidang tanah sawah sertifikat No. 303, seluas 1330 m², yang terletak di Desa Kledung Kradenan, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo Jawa Tengah ;
- e. sebidang tanah sawah sertifikat No. 383, seluas 565 m², yang terletak di Desa Kledung Kradenan, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo Jawa Tengah ;
- f. sebidang tanah sawah sertifikat No. 1062, seluas 484 m², yang terletak di Desa Sindurjan, Kecamatan Purworejo Jawa Tengah ;
- g. sebidang tanah sertifikat No. 53, seluas 2410 m², serta bangunan diatas tanah tersebut, yang terletak di Desa Kledung Kradenan, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo Jawa Tengah ;
- h. sebidang tanah sawah sertifikat No. 54, seluas 6650 m², yang terletak di Desa Kledung Kradenan, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo Jawa Tengah ;
- i. sebidang tanah sawah sertifikat No. 384, seluas 3330 m², yang terletak di Desa Kledung Kradenan, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo Jawa Tengah ;
- j. sebidang tanah darai sertifikat No. 375, seluas 1463 m², yang terletak di Desa Kledung Kradenan, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo Jawa Tengah ;
- k. sebidang tanah sawah sertifikat No. 378, seluas 417 m², yang terletak di Desa Kledung Kradenan, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo Jawa Tengah ;
- l. sebidang tanah sawah sertifikat No. 379, seluas 3179 m², yang terletak di Desa Kledung Kradenan, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo Jawa Tengah ;
- m. sebidang tanah sawah sertifikat No. 376, seluas 2116 m², yang terletak di Desa Kledung Kradenan, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo Jawa Tengah ;
- n. sebidang tanah sawah sertifikat No. 377, seluas 1038 m², yang terletak di Desa Kledung Kradenan, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo Jawa Tengah ;
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris adalah setiap anak laki-laki mendapat dua kali bagian anak perempuan ;
6. Menyatakan ahli waris sah dari almarhumah Hj. Suyatmi adalah :
 - a. Djoko Sampurno ;
 - b. Untung Legiyanto ;
 - c. Bambang Setyobudhi ;
 - d. Siti Aisyah ;
 - e. Esti Nuri Purwanti ;

PUTUSAN BADAN PERADILAN

mengadakan hak baru keluar dari hukum yang sebenarnya, dan selain itu pula terbukti Pengadilan Tinggi Agama dalam pertimbangan hukumnya tidak berdasarkan hukum Islam yang sebenarnya serta tidak bermoral Islam, oleh karena memberi hak baru kepada orang yang murtad yang telah melawan dan memusuhi orang tuanya, sehingga termohon kasasi/turut tergugat asal II sebagai seorang anak kandung yang durhaka kepada orang tuanya (murtad) adalah sangat tidak benar diberikan hak apapun namanya, karena kemudian termohon kasasi/turut tergugat asal II adalah merupakan pembangkangan dan perlakuan keras dari seorang anak kepada orang tua, karena orang tua/pewaris sama sekali tidak mendengar kemurtadannya, bankan sudah berusaha keras untuk mengembalikan termohon kasasi/turut tergugat asal II kepada Islam, tetapi tetap membangkang ;

4. bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama ierbukti telah berbuat tidak benar dan tidak adil, karena telah memihak kepada perbuatan yang batil dilakukan oleh termohon kasasi/turut tergugat asal II, dan selain itu pula Pengadilan Tinggi Agama telah melanggar ketentuan hukum/latangan Allah SWT karena menolong orang yang melakukan dosa besar yang tidak akan diampuni dengan memberikan hak untuk termohon kasasi/turut tergugat asal II (orang murtad), padahal Allah SWT berfirman dalam surat Al Maidah ayat 2 yang artinya "Dan janganlah kamu tolong menolong dalam perbuatan dosa dan perbuatan pelanggaran, dan beritaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya", maka dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Agama tersebut dengan menggunakan ayat 180 surat Al Baqarah sebagai dasar hukumnya adalah ternyata bertentangan dan melawan larangan Allah dalam Surat Al Maidah ayat (2) tersebut, oleh karena itu putusannya keliru dan salah;

5. bahwa Pengadilan Tinggi Agama dalam pertimbangan hukumnya tidak tepat menetapkan hukum wajiat wajibat terhadap termohon kasasi/turut tergugat asal II oleh karena para prinsipnya sudah ada wasiati dari pewaris kepada para pemohon kasasi/pengugat asal II/tergugat asal II/turut tergugat asal II yaitu bahwa kalau pewaris meninggal dunia maka termohon kasasi/turut tergugat asal II jangan sampai dibatalkan apa-apa dari harta peninggalan pewaris walaupun hanya seceil sebelum termohon kasasi/turut tergugat asal II kembali masuk ke agama pewaris, padahal termohon kasasi/turut tergugat asal II dan suraminya kira-kira 8 (delapan) bulan sebelum pewaris meninggal dunia pernah dipanggil dan dihadiri oleh para pemohon kasasi/pengugat asal II/tergugat asal II/turut tergugat asal II, dengan maksud untuk menerima dan mendengar pernyataan terakhir pewaris, bahwa termohon kasasi/turut tergugat asal II dinyatakan oleh pewaris bukan sebagai anak lagi dan tidak berhak menerima apa-apa dari yang ditenggakkan pewaris, dan begitu juga seinh memanggil lagi termohon kasasi/turut tergugat asal II dan suaminya dan datang ke adik ibu almarhumah Hj. Suyarmi di Bandung (di rumah Hj. Sumarni) yaitu maksumnya termohon kasasi/turut tergugat asal II untuk menerima dan mendengar pesan pernyataan terakhir dari pewaris (sebelum pewaris meninggal dunia) bahwa termohon kasasi/turut tergugat asal II kalau kembali ke agama pewaris akan diminta Haji dan diberikan segala apa yang dimintanya, namun maksud baik dari pewaris tersebut oleh termohon kasasi/turut tergugat asal II somuranya ditolak mentah-mentah dengan menyatakan piñak termohon kasasi/turut tergugat asal II tidak butuh akan semua itu, kemudian akhirnya setelah

pewaris (almrahum H. Senusi) meninggal dunia maka pada bulan Mei 1991 pewaris almarhumah Hj. Suyarmi membuat penetapan waris di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, ternyata tetap berpendirian dan menyatakan tidak mengakui termohon kasasi/turut tergugat asal II sebagai keluargalanan dan tidak berhak menerima apa-apa dari harta yang ditenggakkannya, hal ini sesuai pula dengan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Ibu warisi No. 486/Pdt.G/1991/PA.JP tanggal 12 Juni 1991, maka sesudah termohon kasasi/turut tergugat asal II menerima dan mendengar pernyataan pewaris tersebut diatas tumbuh ulah termohon kasasi/turut tergugat asal II sesumbang dan menyatakan tidak butuh warisan dari Bapak dan Ibu, bahkan termohon kasasi/turut tergugat asal II pernah mengembalikan seluruh perhiasan termas yang telah diberikan oleh pewaris (Ibu Hj. Suyarmi) sambar mendorong-dorong mengusir agar ibu pulang kerumahnya, hingga sampai pada akhirnya termohon kasasi/turut tergugat asal II marah-marah kepada pewaris (Ibu Hj. Suyarmi) sampai pada akhirnya termohon kasasi/turut tergugat asal II pernah mengambil barang-barang milik ibu Suyarmi tidak mau hadir dengan alasan acara di gereja, dengan demikian maka putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tidak membuat kesalahan, karena lain yang dipertimbangkan lain pula yang diputuskan, padahal putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah tepat dan benar dalam segala pertimbangan hukumnya, oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Agama tersebut No. 14/Pdt.G/1994/PTA.JK demi hukum perlu dibatalkan;

Menimbang :

mengenai keberatan-keberatan ad. 1 s.d 5 :
bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkemana dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-undang No. 14 tahun 1985);

Menimbang, bahwa namun demikian, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta harus diperbaiki, karena bagian wasiat wajibah untuk turut tergugat II seharusnya sama dengan bagian warisan anak perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sedemikian rupa, sehingga berburuji sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon kasasi dipihak yang kalah, maka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;
Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 14 tahun 1985 dan Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang bersangkutan undang No. 14 tahun 1985;

M E N G A U I L I :

Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi : 1. Bambang Setyobudhi bin H. Sanusi, 2. Djoko Sampurno bin H. Sanusi, 3. Siti Aisyah binti H. Sanusi, 4. Esti Nur Purwanti binti H. Sanusi, 5. Untung Legiyanto bin H. Sanusi, tersebut dengan perbaikan putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tanggal 25 Oktober 1994 M, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1415 H, No. 14/Pdt.G/1994/PTA.JK sehingga berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding pemberbandingan tersebut ;
 - Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat tanggal 4 Nopember 1993 M, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Aqal 1414 H No. 337/Pdt.G/1993/PA.JP;
- Mengadili sendiri :
- A. Dalam Eksepsi :
- menolak eksepsi dari turut tergugat II ;
- B. Dalam Pokok Perkara :
- 1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian ;
 - 2. Mengabulkan ahli waris sah dari almarhum H. Sanusi bin H. Irsyad adalah :
 - a. istri almarhum H. Sanusi yang bernama Hj. Suyatmi ;
 - b. anak-anak almarhum masing-masing bernama :
 - 1. Djoko Sampurno almarhum ;
 - 2. Untung Legiyanto almarhum ;
 - 3. Bambang Setyobudhi almarhum ;
 - 4. Siti Aisyah ;
 - 3. Menyatakan turut tergugat II (Sri Widayastuti binti H. Sanusi) berhak mendapat bagian dari harta peninggalan almarhum H. Sanusi, berdasarkan wasiat wajib sebesar bagian seorang perempuan ahli waris almarhum H. Sanusi ;
 - 4. Menyatakan harta warisan peninggalan almarhum H. Sanusi bin H. Irsyad sebelum dikurangi dengan wasiat wajibah untuk Sri Widayastuti (turut tergugat II) adalah :
 - a. sebidang tanah sertifikat No. 331 seluas 1905 m² yang terletak di Kelurahan Cilandak, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan ;
 - b. sebidang tanah sertifikat No. 72 seluas 24.368 m² beserta rumah yang berdiri diatas tanah tersebut, yang terletak di Desa Caringin, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor ;
 - c. sebidang tanah sawah sertifikat No. 304, seluas 1066 m², yang terletak di Desa Kledung Kradenan, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo Jawa Tengah ;
 - d. sebidang tanah sawah sertifikat No. 303, seluas 1330 m², yang terletak di Desa Kledung Karedenan, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo Jawa Tengah ;
 - e. sebidang tanah darat sertifikat No. 383, seluas 565 m², yang terletak di Desa Kledung Kradenan, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo Jawa Tengah ;

- f. sebidang tanah sawah sertifikat No. 1062, seluas 484 m², yang terletak di Desa Sindurjan, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo Jawa Tengah ;
- g. sebidang tanah sertifikat No. 53, seluas 2410 m², serta bangunan di atas tanah tersebut, yang terletak di Desa Kledung Kradenan, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo Jawa Tengah ;
- h. sebidang tanah sawah sertifikat No. 54, seluas 6550 m², yang terletak di Desa Kledung Kradenan, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo Jawa Tengah ;
- i. sebidang tanah sawah sertifikat No. 384, seluas 3390 m², yang terletak di Desa Kledung Kradenan, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo Jawa Tengah ;
- j. sebidang tanah sawah sertifikat No. 375, seluas 1.463 m², yang terletak di Desa Kledung Kradenan, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo Jawa Tengah ;
- k. sebidang tanah sawah sertifikat No. 378, seluas 417 m², yang terletak di Desa Kledung Kradenan, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo Jawa Tengah ;
- l. sebidang tanah sawah sertifikat No. 379, seluas 3179 m², yang terletak sebidang tanah sawah sertifikat No. 379, seluas 3179 m², yang terletak di Desa Kledung Kradenan, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo Jawa Tengah ;
- m. sebidang tanah sawah sertifikat No. 376, seluas 2116 m², yang terletak sebidang tanah sawah sertifikat No. 377, seluas 1038 m², yang terletak di Desa Kledung Kradenan, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo Jawa Tengah ;
- n. sebidang tanah sawah sertifikat No. 377, seluas 1038 m², yang terletak di Desa Kledung Kradenan, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo Jawa Tengah ;

- Menetapkan bagian masing-masing ahli waris adalah setiap anak laki-laki mendapat dua kali bagian anak perempuan.
5. Menyatakan ahli waris sah dari almarhumah Hj. Suyatmi adalah :
 - a. Djoko Sampurno ;
 - b. Untung Legiyanto ;
 - c. Bambang Setyobudhi ;
 - d. Siti Aisyah ;
 - e. Esti Nur Purwanti ;
6. Menyatakan harta warisan dari Hj. Suyatmi binti Minggu sebelum dikurangi dengan wasiat wajibah untuk Sri Widayastuti (turut tergugat II) adalah :
 - A. 8/64 bagian dari harta warisan almarhum H. Sanusi yang berupa :
 - 1. tanah sertifikat No. 331 ;
 - 2. tanah sertifikat No. 72 ;
 - 3. tanah sertifikat No. 304 ;
 - 4. tanah sertifikat No. 303 ;
 - 5. tanah sertifikat No. 383 ;
 - 6. tanah sertifikat No. 1062 ;
 - 7. tanah sertifikat No. 53 ;

8. tanah sertifikat No. 54 ;
9. tanah sertifikat No. 384 ;
10. tanah sertifikat No. 375 ;
11. tanah sertifikat No. 378 ;
12. tanah sertifikat No. 379 ;
13. tanah sertifikat No. 376 ;
14. tanah sertifikat No. 377 ;
- B. harta pribadi milik Hj. Suyatmi binti Minggu yang berupa :
1. sebidang tanah dengan sertifikat No. 396;
 2. sebidang tanah dengan sertifikat No. 153;
 3. sebuah bangunan rumah permanen yang berdiri diatas tanah sertifikat No. 896 dan 153 ;
8. Menetapkan besarnya ahli waris almarhumah Hj. Suyatmi adalah bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan;
9. Menyatakan turut terugat II/Sri Widayastuti berhak mendapat harta peninggalan almarhumah Hj. Suyatmi berdasarkan wasiat walibah sebesar bagian seorang anak perempuan ahli waris almarhumah Hj. Suyatmi binti Minggu;
10. Menghukum para terugat dan para turut terugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan dalam tingkat banding sebesar Rp. 63.500,- (enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Menghukum pemohon kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaranatan Mahkamah Agung pada hari : Kamis, tanggal 16 Juli 1998 dengan Drs. H. Taufiq, SH Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Drs. H. Moh. Muhammin, SH dan H. Chabib Sjabini, SH sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari : Kamis, tanggal 16 Juli 1998 oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh Drs. H. Moh. Muhammin, SH dan H. Chabib Sjabini, SH. Hakim-Hakim Anggota, dan Drs. Edi Riandi, SH Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

HUKUM ISLAM :

"HARTA WARISAN PEWARIS ISLAM"
ANAK MUSLIM DAN NON MUSLIM

KASUS POSISI :

- Suatu Keluarga Muslim, H. Sanusi dengan istrinya Hj. Suyatmi kandungnya yaitu :

1. Djoko Sampurno
2. Untung Legianto
3. Siti Aisjah
4. Sri Widayastuti
5. Bambang Setyabudhi
6. Esti Nuri Purwanti

Dalam perkembangan selanjutnya, disamping H. Sanusi mempunyai enam orang anak kandung tersebut dia atas, ie juga memiliki sejumlah harta kekayaan bawaan berupa tanah dan rumah serta harta bersama terdiri sebuah rumah dan tanahnya. Setelah semua anak menjadi dewasa ternyata ada seorang anak kandungnya yang bernama Sri Widayastuti menanggalkan Agama Islam dan memeluk Agama Nasrani. Sedangkan anak-anak lainnya tetap memeluk Agama Islam, seperti ayah ibunya H. Sanusi dan Hj. Suyatmi.

Beberapa bulan sebelum H. Sanusi bin H. Irsyad meninggalkan dunia telah memanggil anaknya Sri Widayastuti untuk kembali lagi memeluk Agama yang diikuti oleh keluarga : yaitu Agama Islam dan ternyata Sri Widayastuti tetap pendiriannya memeluk Agama Nasrani. Himbauan dan ajakan orang tuanya tersebut tidak cihiraukan Sri Widayastuti dan tak lama kemudian H. Sanusi meninggal dunia. Serahan kemudian, 2 Mei 1992, istri H. Sanusi yang bernama Hj. Suyatmi meninggal dunia. Kedua orang tua suami istri H. Sanusi dan Hj. Suyatmi pemeluk Agama Islam dengan meninggalkan Harta Warisan serta 6 (enam) orang anak kandung yang terdiri dari :

1. Djoko Sampurno - Islam
2. Untung Legianto - Islam

- 3. Siti Aisjah - Islam
 - 4. Sri Widayastuti - Nasrani
 - 5. Bambang Setyabudhi - Islam
 - 6. Esti Nuri Purwanti - Islam
- Harta Warisan dari H. Sanusi bin H. Irsyad berupa 14 bidad tanah yang terletak diberbagai daerah dan kota : Jakarta - Bogor - Purworejo. Demikian pula harta warisan dari Hj. Suyatmi juga terdiri dari beberapa bidang tanah dan rumah.
- Harta warisan tersebut belum pernah diadakan pembagian waris kepada para ahli warisnya.
- Salah seorang Bambang Setyabudhi sebagai Pengugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama terhadap saudara kandungnya :
1. Djoko Sampurno bin H. Sanusi - Tergugat I
 2. Siti Aisjah binti H. Sanusi - Tergugat II
 3. Esti Nuri Purwanti binti H. Sanusi - Tergugat III
 4. Untung Legiyanto bin H. Sanusi - Turut Tergugat I
 5. Sri Widayastuti binti H. Sanusi - Turut Tergugat II
- Dalam gugatan di Pengadilan Agama tersebut pihak Pengugat mendalilkan, bahwa Harta Warisan almarhum ayah-ibunya almarhum H. Sanusi dan Hj. Suyatmi almarhumah, belum pernah diadakan pembagian waris. Berdasar persetujuan bersama, kecuali Sri Widayastuti, mereka anak-anak menghendaki agar Harta Warisan tersebut dibagi menurut Hukum Islam.
- Seorang anak Sri Widayastuti yang non Muslim, beragama Nasrani, menolak Harta Warisan dibagi menurut Hukum Islam.
- Pengugat berpendirian dalam gugatannya bahwa seorang anak yang bernama Sri Widayastuti, karena keluar dari Agama Islam, maka ia tidak berhak mewarisi harta warisan almarhum H. Sanusi yang memeluk Agama Islam.
- Menurut Pengugat, yang berhak menjadi ahli waris almarhum H. Sanusi bin H. Irsyad adalah :
1. Hj. Suyatmi binti Minggu - Istri/janda
 2. Djoko Sampurno - anak lelaki
 3. Untung Legiyanto - anak lelaki
 4. Siti Aisjah - anak perempuan
 5. Bambang Setyobudhi - arak lelaki
 6. Esti Nuri Purwanti - anak perempuan.
- Pengugat mengajukan tuntutan/petitum dalam gugatannya di Pengadilan Agama Jakarta Pusat sebagai berikut :

PERSIDIKAN BERSAMA

SRI MARGA DILANAGAMA:

- [GADILAN AGAMA :**

Dalam persidangan di Pengadilan Agama, Pengugat dan Tergugat serta Turut Tergugat I, hadir, dan memberikan jawaban membentarkan dialli gugatan Pengugat. Sedangkan Turut Tergugat II, Sri Widyastuti tidak bersedia hadir di persidangan Pengadilan Agama dan memberikan "Surat Jawaban" yang pada intinya : Pasal 1-2-3 UU No.7/tahun 1989, "Peradilan Agama" adalah Forum

1. Mengabulkan gugatan seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat dan Tergugat I - II - III serta "Tutur Tergugat" adalah Ahli waris almarhum H. Sanusi bin H. Irsjád dan bagianya masing-masing.
3. Menyatakan barang-barang dalam Surat Gugatan tersebut adalah barang warisan peninggalan almarhum H. Sanusi bin H. Irsjád.
4. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan barang warisan tersebut kepada para ahli waris yang berhak, kemudian dibagi menurut bagian masing-masing. Bila tidak dapat dibagi secara konkit, maka barang warisan tersebut dijual lelang dan hasilnya

1. Mengabulkan gugatan seluruhnya.
 2. Menyatakan Penggugat dan Tergugat I - II - III serta "Turut Tergugat!" adalah Ahli waris almarhum H. Sanusi bin H. Irsyad dan bagiannya masing-masing.
 3. Menyatakan barang-barang dalam Surat Gugatan tersebut adalah barang warisan peninggalan almarhum H. Sanusi bin H. Irsyad.
 4. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan barang warisan tersebut kepada para ahli waris yang berhak, kemudian dibagi menurut bagian masing-masing. Bila tidak dapat dibagi secara konkret, maka barang warisan tersebut dijual lelang dan hasilnya dibagi kepada para ahli warisnya.
 5. Menyatakan Penggugat dan Tergugat I - II - III serta Tergugat I adalah ahli waris almarhumah Hj. Suyatmi binti Minggu dan bagiannya masing-masing.
 6. Menyatakan bahwa bagian Harta Waris dari almarhumah Hj. Suyatmi yang diperoleh dari harta warisan suaminya, H. Sanusi bin H. Irsyad serta Harta Waris sertifikat tanah No. 896 dan No. 153 adalah merupakan Harta Peninggalan alm. Hj. Suyatmi tersebut.

say when we see it.

Bila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon keadilan
Subsidiar : *[Signature]*

- Dalam masalah warisan ini terdapat sengketa sehingga pasal 50 UU No.7/tahun 1989 dapat diterapkan dalam kasus sengketa ini, bukan dan Pengadilan Unum yang wenang mengadili perkara ini, bukan Peradilan Agama.
 - Penggugat berpendirian bahwa barang warisan tersebut belum pernah dibagi waris dan masih berstatus Harta Peninggalan dari orang tua yang beragama Islam. Dengan menyebutkan pasal 171 ayat "C" jo pasal 175 dan pasal 188 "Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", maka Turut Tergugat II, Ny. Sri Widayastuti, yang telah keluar dari Agama Islam semasa ayah dan ibunya masih hidup adalah tidak berhak mendapat waris.
 - Majelis Hakim Pengadilan Agama yang mengadili perkara gugatan warisan ini dalam putusannya memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Turut Tergugat II, Ny. Sri Widayastuti, meski tidak hadir dalam persidangan, namun ia memberikan surat jawaban tertulis yang intinya dapat disimpulkan bahwa ia' mengajukan eksepsi yang menyatakan ia, Turut Tergugat II, berkeberatan/menolak diadili oleh Pengadilan Agama.

Eksepsi ini bermaksud bahwa Pengadilan Agama tidak berkuasa mengadili perkara ini.

Menurut Majelis Hakim Pengadilan Agama, sesuai dengan pasal 1-2 jo 49 UU No. 7/tahun 1989, khususnya masalah kewarisanan, maka personal ke Islam dan ditentukan oleh Agama yang dipeluk oleh Pewaris. Dalam perkara ini, almarhum suami-istrinya H. Sanusi dan Hj. Suyatmi adalah sebagai pewaris yang beragama Islam. Dengan demikian, yang akan diterapkan dalam perkara ini adalah Hukum Islam. Karena itu sudah tepat, bila perkara ini diselesaikan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Karena itu eksepsi Turut Tergugat II, harus ditolak.

Dalam "Pokok Perkara" dipertimbangkan sebagai berikut :

 - Menurut pasal 171 "Kompilasi Hukum Islam", majelis Pengadilan Agama berpendapat bahwa Turut Tergugat II (Ny. Sri Widayastuti binti H. Sanusi) yang beragama Kristen, menurut Hukum Islam bukanlah Ahli waris dari suami-istrinya H. Sanusi dan Hj. Suyatmi.
 - Menurut pasal 176 dan 180 "Kompilasi Hukum Islam" bahwa Ahli waris almarhum H. Sanusi dan Hj. Suyatmi dengan besarnya bagiannya masing-masing ahli waris sebagai berikut :
 - Ahli Waris Istimewa. H. Sanusi bin H. Irsyad : 1.
 - H. Suyatni binti Minggu (Istri) = 8/64
 - Djoko Sampurno bin H. Sanusi - anak lelaki = 14/64

PITIUSAN BADAN PERADILAN

1. Mengabulkan gugatan seluruhnya.
 2. Menyatakan Penggugat dan Tergugat I - II - III serta "Turut Tergugat I" adalah Ahli waris almarhum H. Sanusi bin H. Irsjad dan bagianya masing-masing.
 3. Menyatakan barang-barang dalam Surat Gugatan tersebut adalah barang warisan peninggalan almarhum H. Sanusi bin H. Irsjad.
 4. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan barang warisan tersebut kepada para ahli waris yang berhak, kemudian dibagi menurut bagian masing-masing. Bila tidak dapat dibagi secara konkrit, maka barang warisan tersebut dijual lelang dan hasilnya dibagi kepada para ahli warisnya.
 5. Menyatakan Penggugat dan Tergugat I - II - III serta Tergugat I adalah ahli waris almarhumah Hj. Suyatmi binti Minggu dan bagianya masing-masing.
 6. Menyatakan bahwa bagian Harta Waris dari almarhumah Hj. Suyatmi yang diperoleh dari harta warisan suaminya, H. Sanusi bin H. Irsjad serta Harta Waris sertifikat tanah No. 896 dan No.153 adalah merupakan Harta Peninggalan alm. Hj. Suyatmi tersebut.

Subsidiar : Bila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon keadilan.

PENGADILAN AGAMA:

- Dalam persidangan di Pengadilan Agama, Pengugat dan tergugat serta Turut Tergugat I, hadir, dan memberikan jawaban membenarkan dalil gugatan Pengugat. Sedangkan Turut Tergugat II, Sri Widyastuti tidak bersedia hadir di persidangan Pengadilan Agama dan memberikan "Surat Jawaban" yang pada intinya :

Pasal 1-2-3 UU No.7/tahun 1989, "Peradilan Agama" adalah Forum Peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.

Turut Tergugat II Sri Widayastuti mengakui ia beragama Kristen dan berkeberatan diadili oleh Pengadilan Agama yang bukan merupakan forum Peradilan bagi kami yang beragama Kristen, seharusnya ke Pengadilan Negeri.

Diajukannya gugatan warisan ke Pengadilan Agama oleh saudara kandung, kami, dengan maksud untuk mengucilkkan/mieleenyapkan hak waris kami selaku ahli waris dari orang tua kami; H. Sarusi dan H. Suvatmi almarhum.

- Dalam masalah warisan ini terdapat sengketa sehingga pasal 50 UU No.7/tahun 1989 dapat diterapkan dalam kasus sengketa ini, dan Pengadilan Umum yang wenang mengadili perkara ini, bukan Peradilan Agama.

Pengugat berpendirian bahwa barang warisan tersebut belum pernah dibagi waris dan masih berstatus Harta Peninggalan dari orang tua yang beragama Islam. Dengan menyebutkan pasal 171 ayat "C" jo pasal 175 dan pasal 188 "Kompilasi Hukum Islam di Indonesia" maka Turut Tergugat II, Ny. Sri Widayastuti, yang telah keluar dari Agama Islam semasa ayah dan ibunya masih hidup adalah tidak berhak mendapat waris.

Majelis Hakim Pengadilan Agama yang mengadili perkara gugatan warisan ini dalam putusannya memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Turut Tergugat II, Ny. Sri Widayastuti, meski tidak hadir dalam persidangan, namun ia memberikan surat jawaban tertulis yang intinya dapat disimpulkan bahwa ia mengajukan ekspektasi yang menyatakan, Turut Tergugat II, berkeberatan/menolak diadili oleh Pengadilan Agama.

Ekspektasi ini bermaksud bahwa Pengadilan Agama tidak berkewaspada mengadili perkara ini.

Menurut Majelis Hakim Pengadilan Agama, sesuai dengan pasa 1-2 jo 49 UU No. 7/tahun 1989, khususnya masalah kewarisan maka personal ke Islam akan ditentukan oleh Agama yang dipeluk oleh Pewaris. Dalam perkara ini, almarhum suami-istri H. Sanusi dan Hj. Suyatmi adalah sebagai pewaris yang beragama Islam. Dengan demikian, yang akan diterapkan dalam perkara ini adalah Hukum Islam. Karena itu sudah tepat, bila perkara ini diselesaikan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Karena' itu ekspekti Turut Tergugat II, harus ditolak.

Dalam "Pokok Perkara" diperimbangkan sebagai berikut : Menurut pasal 171 "Kompilasi Hukum Islam", majelis Pengadilan Agama berperpadat bahwa Turut Tergugat II (Ny. Sri Widayastuti binti H. Sanusi) yang beragama Kristen, menurut Hukum Islam bukanlah Ahli waris dari suami-istri H. Sanusi dan Hj. Suyatmi. Menurut pasal 176 dan 180 "Kompilasi Hukum Islam" bahwa Ahli Waris almarhum "H. Sanusi dan Hj. Suyatmi dengan besarnya bagiannya masing-masing ahli waris sebagai berikut : Ahli Waris alm. H. Sanusi bin H. Irsyad :

 1. H. Suyatni binti Minggu (Istri) = 8/64
 2. Djoko Sampurno bin H. Sanusi - anak telaki = 14/64

- a. Djoko Sampurno bin H. Sanusi - anak lelaki = 2/8
 b. Untung Legiyanto bin H. Sanusi - anak lelaki = 2/8
 c. Siti Aisjah binti H. Sanusi - anak perempuan = 1/8
 d. Bambang Setyobudhi bin H. Sanusi - anak lelaki = 2/8
 e. Esti Nuri Purwanti binti Hj. Suyatmi terdiri dari
 6. Menyatakan Harta waris dari Hj. Suyatmi terdiri daridst.....dst.....dst.
dst.....dst.....dst.
 7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari Harta Waris tersebut untuk menyerahkan kepada Ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masingdst.....dst.....dst.

PENGADILAN TINGGI AGAMA :

 - Ny. Sri Widayastuti, Turut Tergugat II, yang beragama Nasrani menolak putusan Pengadilan Agama tersebut diatas yang menyatakan anak yang beragama non Islam bukan ahli waris orang tua kandungnya dan tidak berhak memperoleh bagian dari Harta Warisannya.
 - Selanjutnya Turut Tergugat II mohon banding ke Pengadilan Tinggi Agama.
 - Majelis Hakim Banding dalam putusannya memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Bahwa sepanjang mengenai penolakan eksepsi Turut Tergugat II, sepanjang objek Harta yang dipersengketakan, sepanjang Ahli waris yang dianggap sah, pertimbangan Pengadilan Agama telah benar dan tepat, sehingga diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama dan dianggap seperti pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama sendiri.

Akan tetapi, pertimbangan Pengadilan Agama mengenai siapa yang bisa memperoleh bagian harta peninggalan dari H. Sanusi dan Hj. Suyatmi maka Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat seiringa Pengadilan Tinggi Agama perlu memberi pertimbangan sendiri, dimana Turut Tergugat II (Ny. Sri Widayastuti) juga bisa memperoleh bagian dari Harta Waris yang ditenggakkan ole almarhum H. Sanusi dan Hj. Suyatmi almarhumah.

PENGADILAN TINGGI AGAMA:

- Ny. Sri Widayastuti, Turut Tergugat II, yang beragama Nasrani menolak putusan Pengadilan Agama tersebut diatas yang menyatakan anak yang beragama non Islam bukan ahli waris orang tua kandungnya dan tidak berhak memperoleh bagian dari Harta Warisannya. Selanjutnya Turut Tergugat II mohon banding ke Pengadilan Tinggi Agama.

Majelis Hakim Banding dalam putusannya memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Bahwa sepanjang mengenai penolakan eksepsi Turut Tergugat II, sepanjang objek Harta yang dipersengketakan, sepanjang Ahli waris yang dianggap sah, pertimbangan Pengadilan Agama telah benar dan tepat, sehingga diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama dan dianggap seperti pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama sendiri.

Akan tetapi, pertimbangan Pengadilan Agama mengenai siapa yang bisa memperoleh bagian harta peninggalan dari H. Sanusi dan Hj. Suyatmi maka Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat sehingga Pengadilan Tinggi Agama perlu memberi pertimbangan sendiri, dimana Turut Tergugat II (Ny. Sri Widayastuti) juga bisa memperoleh bagian dari Harta Waris yang ditinggalkan olel almarhum H. Sanusi dan Hj. Suyatmi Ulmarhumah.

Artinya :
Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka) anak-anakmu yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua

فَانْ كَانَ لَكُمْ وَلِدٌ فَلَمَنِ النَّسْنَمْ مَا تَرَكْ
Surat An-Nisa, ayat 12 berbunyi sebagaimana berikut:
Dan jika ada putera dan putri yang tidak ditinggalkan warisan.

Artinya : Djika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) dari Harta yang kamu tinggalkan, sedangkan

Berdasarkan perimbangan tersebut diatas, maka majelis Pengadilan Agama memberi Putusan yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut:

Mengadili : Dalam Eksensi : Menolak eksepsi Turut Tergugat II.

Dalam kesempatan ini, Abdi waris alim H. Sanusi bin H. Israj dar

Menyalakan Amil wanita ini

a. oagiannya masing-masing
Hj. Suyatini binti Minggu (istri)mendapat = 8/64
Djoko Sampurno bin H. Sanusi - anak lelaki = 14/64
Untung Legiyanto bin H. Sanusi - anak lelaki = 14/64
Siti Aisyah hinti H. Sanusi - anak perempuan = 7/64
Bambang Setyobudhi bin H. Sanusi - anak lelaki = 14/6
Esti Nur Purwanti binti H. Sanusi - anak perempuan = 7/6

Dengan demikian putusan Pengadilan Agama yang menyatakan bahwa yang mendapat bagian dari Harta peninggalan al'ri. H. Sanusi dan alm. Hj. Suyatmi adalah : Djoko Sampurno - Bambang Setyobudhi - Untung Legiyanto - Siti Aisjah dan Esti Nur Purwanti saja adalah tidak bisa dipertahankan.

Anak Sri Widayastuti yang Non Muslim mendapat bagian sebesar 3/4 bagian dari bagian anak perempuan berdasarkan "Wasiat Waiibah". Akhirnya Majelis Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memberi

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Putusan No. 337/Pdt.G/1993/PA IP/Parcoal A Nonember 1993
putusan yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut:
Mengadili :

Mengadili Sendiri : Dalam Eksepsi: Menolak Eksepsi Turut Tergugat!!!
Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan sebagian.
2. Mengabulkan Ahli warisa sah dari alm. H. Sanusi bin H. Isjau adalah :

a. Isu atau : Hj. Suyauni
 b. Anak-anak almarhum masing-masing

1. Djoko Sampurno
2. Untung Lekianto.

- 3. Bambang Setyabudhi
- 4. Siti Aisjah
- 5. Esti Nuri Purwanti

3. Menyatakan Turut Tergugat II (Ny. Sri Widayastuti binti H. Sanus) berhak mendapat bagian harta peninggalan almarhum H. Sanusi, berdasarkan "Wasiat Wajibah" sebesar

Menyatakan Harta Warisan peringgalan almarhum H. Sanusi bin H. Irsyad sebelum dikurangi dengan "Wasiat, Wailibah" amarhuk H. Sanusi.

untuk Ny. Sri Widayastuti (Turut Tergugat II) adalah sebagai berikut :dst.....dst.

5. Menetapkan bagian masing-masing dari ahli waris adalah

Setiap anak lelaki mendapati dua kali bagian anak perempuan. Maka setiap ahli waris sah dari almarhumah Hj. Suyatmi adalah Dinko Samurno

MAHKAMAH AGING BI:

- Penggugat dan Tergugat menolak putusan Pengadilan Tinggi Agama tersebut diatas dan mengajukan pemeriksaan kasasi dengan mengemukakan beberapa keberatan dalam Memori Kasasinya.
 - Semua keberatan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi dinyatakan tidak dapat dibenarkan oleh majelis Mahkamah Agung karena keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi.
 - Namun demikian, menurut majelis Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Agama harus diperbaiki, karena bagian "Wasiat Wajibah" untuk Turut-Tergugat II (Sri Widayastuti) seharusnya adalah sama dengan bagian warisan anak perempuan. Berdasar atas perimbangan tersebut, diatas, maka Mahkamah Agung memberi putusan sebagai berikut :
 - Mengadili :
 - Menolak Permohonan Kasasi dari pemohon kasasi : Bambang Setyobudhi dst.....dst..... dengan perbaikan putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tanggal 25 Oktober 1994 M bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1415 H, No.14/ Pdt.G/1994/PTA-JK, sehingga amarnya berbunyi demikian : Menerima permohonan banting Pembanding.
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No.377/Pdt.G/1993/PA.JK.

CATAN

- Dari putusan Majelis Mahkamah Agung tersebut diatas dapat diangkat Abstrak Kaidah hukum sebagai berikut :

Suatu keluarga Muslim, H. Sanusi bin H. Irsyad dan istrinya Hj. Sujatmi dalam perkawinannya telah dilahirkan 6 orang anak kandung, lelaki dan perempuan.

Lima orang anak tetap Muslim dan seorang anak perempuan keluar dari Agama Islam dan memeluk Agama Nasrani.

Kedua orangtuanya, H. Sanusi dan Hj. Sujatmi berurutan wafat, dengan meninggalkan Harta Warisan, yang kemudian melalui suatu putusan Peradilan Agama Harta Peninggalan tersebut dibagi menurut Hukum Waris Islam.

Lima orang anak yang Muslim, ditetapkan sebagai Ahli Waris dari ayahnya maupun ibunya almarhum dan masing-masing anak memperoleh bagian dari Harta warisan kedua orangtuanya tersebut. Bagian anak lelaki adalah dua bagian dari anak perempuan

Sedangkan anak kandung perempuan yang beragama Non Islam (Nasrani) status hukumnya bukan Ahli waris, namun ia berhalilim mendapat bagian dari Harta Warisan dari kedua orangtuanya almarhum berdasarkan "Wasiat Wajibah" yang bagiannya sama dengan bagian anak perempuan ahli waris almarhum ayahnya dan almarhumah ibunya.

Demikian catatan dari putusan tersebut diatas.

Pengadilan Agama di Jakarta Pusat :
No. 377/Pdt.G/1993/PA-Jk; tanggal 4 Nopember 1993 M bertepatan dengan
tanggal 19 Djumadil Awal 1414 H.

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta :
No.:14/Pdt.G/1994/PTA.JK; tanggal 25 Oktober 1994 M bertepatan dengan
tanggal 20 Jumadil Awal 1415 H

Mahkamah Agung RI :
No: 368.K/AG/1995; tanggal 16 Juli 1998

Majelis terdiri dari : Drs. H. Taufiq, SH, Ketua Muda Mahkamah Agung
selaku Ketua Sidang dengan Hakim Anggota Drs. Moh. Muhammin, SH dan
H. Chabib Sjairbini, SH serta Panitera Pengganti Drs. Edi Riadi, SH.

Lampiran IV

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nurul Rifa'ati Hidayah

NIM : 00350360

T.T.L : Tegal, 13 Mei 1980

Alamat : Blok Madrasah 01 RT 04 RW 05

Lebaksiu Kidul, Lebaksiu, Tegal, Jateng

Gg. Ambar Arum No. 35 Ambarrukmo Yogyakarta

Ayah : M. Muhi

Ibu : Musfirah

Pendidikan : MI Islamiyah Lebaksiu Kidul 1993

MTsN Lebaksiu Tegal 1996

Madrasah Aliyah Ali Maksum Krapyak Yogyakarta 1999

IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2000